



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

YJR umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perum RTTT Sentosa BB-09 RT.02 RW. 06 Kelurahan RTTT Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada YTHGJU. Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2016 , sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

SERGT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perum. RTTT Sentosa BB-09 RT.02 RW. 06 Kelurahan RTTT Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat beralamat di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2017 , sebagai Termohon ;

KEPALA KELURAHAN RTTT Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban , beralamat di YUJ, sebagai Turut Termohon I;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban , beralamat di Jl. Panglima Sudirman Tuban, sebagai Turut Termohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon , Turut Termohon I dan Turut Termohon II serta para saksi;

Hal. 1 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istrinya yaitu Termohon dan telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 129/28/VII/1996 tanggal 22 Juli 1996;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Abdul Aziz dan Karomah Amilia Cahyani;
3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang wanita bernama **HR55**, Umur 21 tahun (Tuban, 6 Juni 1995), Pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun RTU, Rt.02, Rw.03, Desa THEW, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur;
4. Bahwa alasan yang mendasari permohonan poligami Pemohon dengan calon istri ke-dua Pemohon adalah :
 - a. Bahwa Pemohon sudah sangat akrab, saling mencintai dan telah kenal selama 2 tahun dengan calon istri kedua Pemohon, dan Termohon telah mengetahui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, sehingga Pemohon takut dan sangat khawatir berbuat zina atau maksiat yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah sepakat untuk hidup berumah tangga dan telah sama sama mengetahui keadaan masing-masing, sehingga istri kedua Pemohon tersebut sanggup untuk dimadu;
 - c. Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon tidak mampu melayani Termohon seorang diri, karena Pemohon mempunyai kebutuhan seksualitas yang tinggi dimana dalam 2 hari sekali Pemohon harus berhubungan suami istri sementara

Hal. 2 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Termohon tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon tersebut, apalagi disaat masa haidnya Termohon, karena takut akan dosa apabila Pemohon menyalurkan kebutuhan Pemohon secara tidak sah dan karena berharap akan ridlo dari Allah Swt. Akhirnya Pemohon telah mengutarakan maksud Pemohon kepada Termohon, namun Termohon sulit untuk menyetujui maksud Pemohon tersebut, karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Termohon dipanggil menghadap didepan siding Pengadilan Agama Tuban, guna dimintai keterangan maupun persetujuannya agar menyetujui dan merestui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon untuk diteruskan dengan melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon istri ke-dua Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup untuk mencukupi kebutuhan lahir batin Termohon dan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut apabila sudah diberi ijin oleh Pengadilan Agama Tuban;
6. Bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
 - b. Penghasilan Pemohon sebagaimana surat Pernyataan Penghasilan Pemohon;
 - c. Surat Pernyataan Pemohon tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon selama dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom saudara, tidak ada halangan untuk melakukan hubungan perkawinan, dan antara termohon dengan calon isteri kedua pemohon juga tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan;
8. Bahwa ditariknya Kepala Kelurahan RTTT, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Sebagai Turut Termohon I dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Sebagai Turut Termohon II. Sebab Turut Termohon I tidak mau menandatangani surat-surat yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon istri

Hal. 3 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon tersebut, dengan mempersulit urusan Permohonan Pemohon ini;

9. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:
 1. 1(satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah hak milik sebagaimana SHM No. 438 terletak di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
 2. 1. (satu) buah mobil pik Up merk Suzuki warna hitam tahun 2012 Nopol. S 8757 HE No. Mesin G 15AID 271707 dan Nomor Rangka MHYGDN4ITCJ323345 atas nama Pemohon;
 3. 1. (satu) buah mobil pik Up merk Suzuki warna hitam tahun 2014 Nopol. S 8623 Hf No. Mesin G 15AID 336223 dan Nomor Rangka MHYGDN4ITEJ416875 atas namaTermohon;
 4. 1. (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 Nopol. S 6049 HA No. Mesin JFPIE 2130638 dan Nomor Rangka MHJIP128GK122478 atas namaTermohon;
 5. 1. (satu) buah mobil mini bus mobil penumpang merk Honda warna Abu-abu muda tahun 2014 Nopol.S 1711 HI No. Mesin L15251005940, Nomor Rangka MHRGK5060EJ401993 atas nama Termohon;
10. Bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975,Bab VIII Pasal 40 s/d pasal 43, dan karenanya cukup beralasan apabila Pemohon, mohon kepada pengadilan Agama Tuban agar memberikan putusan yang berupa ijin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tuban C.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Hal. 4 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menetapkan, mengizinkan Pemohon (**ERYT5**) untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang wanita bernama **HR55**;
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :
 1. 3.1(satu) buah bangunan rumahyang berdiri diatas tanah hakmilik sebagaimana SHM No. 438 terletak di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
 2. 3. 1(satu) buah mobil pik up merk Suzuki warnahitam tahun 2012 Nopol. S 8757 HE No. Mesin G 15AID 271707 dan Nomor Rangka MHYGDN 4I TCJ323345 atas nama Pemohon;
 3. 3. 1(satu) buah mobil pik up merk Suzuki warna hitam tahun 2014 Nopol. S 8623 Hf No. Mesin G 15AID 336223 dan NomorRangka MHYGDN4ITEJ416875 atasnamaTermohon;
 4. 3.1(satu) buah sepeda motor merk Honda warnahitamtahun 2016 Nopol. S 6049 HA No. Mesin JFPIE 2130638 danNomorRangka MHIJP128GK122478 atas namaTermohon;
 5. 4. 1 (satu) buah mobil mini bus mobil penumpang merk Honda warna Abu-abu muda tahun 2014 Nopol. S 1711 HI No. Mesin L15251005940, Nomor Rangka MHRGK5060EJ401993 atas nama Termohon;Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Para Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami dan juga telah dimediasi dengan mediator H. Ansor, S.H., Hakim Pengadilann Agama

Hal. 5 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menjawab secara tertulis tertanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil - dalil Pemohon kecuali untuk hal – hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa benar dalil – dalil Pemohon yang diuraikan pada Permohonan Pemohon pada angka 1, 2, yang diajukan Tanggal 12 Januari 2017.
3. Bahwa, untuk dalil – dalil Pemohon pada angka 3, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa apa yang diterangkan, diuraikan, oleh Pemohon, **maka Termohon menyatakan dengan tegas dan yakin bahwa Termohon menolak keinginan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan HR55 atau dengan wanita manapun atau siapapun juga.**
4. Bahwa, untuk dalil – dalil Pemohon pada angka 4, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa apa yang diterangkan, diuraikan, oleh Pemohon sama sekali tidak mendasar, hanyalah Nafsu sesaat yang dipikirkan oleh Pemohon, yang dari Nafsu tersebut seolah – olah mendramatisir seolah – olah Pemohon khawatir akan berbuat Zina dll, maka dapatlah kami uraikan sebagai berikut :
 - a.1. nyatalah Pemohon mendramatisir seolah – olah bahwa Termohon telah mengetahui hubungan Pemohon dengan **HR55**, padahal Termohon baru mengetahuinya sejak bulan September 2016 (5 bulan yang lalu), dan itupun Termohon mengetahui sendiri atas perbuatan Pemohon yang mengkhianati Cinta dan kesetiaan yang tulus Termohon yang masih terikat hubungan Perkawinan.
 - a.2. Bahwa untuk alasan Pemohon yang sangat khawatir akan berbuat Zina, maka hal itulah yang nyata Pemohon telah terbawa Nafsu birahi saja,

Hal. 6 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



seolah – olah Nafsu itu didramatisir seolah – olah nantinya Pemohon khawatir akan berbuat Zina, maka Pemohon lupa bahwa Allah swt berfirman : “ janganlah kamu mendekati perbuatan Zina “, maka nyatalah Pemohon ini sudah melanggar Peringatan Allah swt tersebut, yang nyata – nyata Pemohon telah mendekati perbuatan tersebut secara langsung, padahal Pemohon mengetahui bahwa Termohon adalah wanita yang telah menemaninya selama ± 21 Tahun, yang setia dengan cinta kasihnya, ketulusanya melayani, memberikan segala – galanya kepada Pemohon kapanpun dan dimanapun sesuai syariat agama Islam tentunya.

- b. Bahwa Pemohon telah sepakat dengan **HR55** untuk hidup bersama, maka nyatalah Pemohon telah mengkhianati Perkawinan yang suci dengan Termohon yang hanya menuruti Nafsunya saja, kesepakatan antara Pemohon dengan **HR55** hanyalah Kesepakatan yang bernafsu, illusi, menabrak norma – norma hukum islam, sebab Pemohon terikat perkawinan suci dengan Termohon, **maka Termohon menyatakan dengan Tegas bahwa Termohon tidak pernah menyetujui kesepakatan apapun dan dalam bentuk apapun antara Pemohon dengan HR55.**
- c.1. Bahwa Tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang tidak menjalankan Kewajiban dengan baik, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa **Termohon sejak menikah dengan Pemohon selalu menjalankan semua kewajiban sebagai Istri yang sholehah, kapan pun dan dimanapun Pemohon menginginkan Termohon, Termohon selalu siap untuk melayaninya, Termohon hampir setiap hari, setiap waktu (kondisional, situasional) menawari, merayu dengan lembut Pemohon untuk bercengkrama, berkasih sayang, bercumbu – rayu, dll, sehingga antara Pemohon dan Termohon selama ini hidup bahagia dan telah dikarunia 2 anak yang sehat wal affiat, nyatanya justru Pemohon yang selalu kelelahan (“ keteteran / kewalahan ” dalam bahasa jawanya) dalam menghadapi seksualitas Termohon.**

Hal. 7 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



- c.2. Bahwa alasan Pemohon yang berkebutuhan seksualitas yang tinggi, maka Termohon tegaskan kembali bahwa selama hampir \pm 21 Tahun menikah dan mempunyai 2 anak, Pemohon sama sekali tidak mempunyai kebutuhan seksualitas tinggi, justru Termohon yang selalu siap untuk melayaninya, Termohon hampir setiap hari, setiap waktu (kondisional, situasional) menawari, merayu dengan lembut Pemohon untuk bercengkrama, berkasih sayang, bercumbu – rayu, dll. Bahkan alasan Kebutuhan seksualitas yang tinggi oleh Pemohon sama sekali tidak berdasarkan ilmu kedokteran secara umum maupun khusus, justru Pemohon yang telah berumur 44 Tahun telah memasuki masa Puber ke -2 nya telah terlewati sejak 5 Tahun yang lalu, dan sekarang ini akan mendekati masa Puber yang ke -3 yaitu masa manopause (gairah seksual ada, tapi kekuatan fisik sudah tidak mampu lagi yang berpengaruh pada kekuatan seksualitas / menurun drastis), justru akhir akhir ini Pemohon “ *keteteran / kewalahan* ” (kelelahan dalam bahasa jawanya) melayani seksualitas Termohon.
5. Bahwa, untuk dalil – dalil Pemohon pada angka 5, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa apa yang diterangkan, diuraikan oleh Pemohon, Termohon menolak dengan tegas serta alasan Pemohon sama sekali tidak mendasar, sebab Pemohon telah nyata mengkhianati Cinta dan Kesetiaan Termohon yang diikat oleh suatu Perkawinan yang sah, suci, sementara Pemohon sendiri juga nyata telah melanggar Peringatan ALLAH SWT yaitu, Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan **HR55** yang mana Pemohon telah juga mendekati Zina, maka dilihat secara Fakta sebuah peristiwa (testual menjadi kontestual) inipun Pemohon sama sekali tidak bisa berbuat adil khususnya pada Termohon dan anak – anak.
6. Bahwa, untuk dalil – dalil Pemohon pada angka 6, maka Termohon akan menyatakanya sebagai berikut :
- a. Termohon tetap menolak untuk di madu / di Poligami oleh Pemohon, sebab Pemohon sangatlah sehat jasmani – Rohani, telah dan tetap berperilaku sebagai istri yang sholehah, serta menolak pernyataan

Hal. 8 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Pemohon yang akan berbuat adil, disebabkan alasan Termohon seperti yang terurai dalam poin 5 tersebut diatas.

- b.1. bahwa Pernyataan Pemohon mengenai penghasilan yang disebutkan secara tegas dalam Permohonan Pemohon **tetapi tidak disebutkan secara nyata jumlah nominalnya maupun yang secara kumulatif atau penghasilan pokok dan lain – lainya, nyatalah Pemohon menyembunyikan pada Termohon dan tentunya Majelis Hakim / dalam Persidangan ini, bagaimana Pemohon akan berbuat adil, sementara dalam hal Pernyataannya saja sudah menyembunyikan apa yang dibuatnya sendiri itu ?**
- b.2. bahwa untuk nafkah setiap bulanya yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebagai berikut :
 1. Untuk nafkah biaya kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon serta anak – anaknya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulanya yang diberikan secara langsung, tunai oleh Pemohon kepada Termohon.
 2. Untuk pembagian laba dan gaji Termohon sebagai pendiri dan pemilik sebagian saham serta menjabat Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI yang Pemohon sebagai Direkturnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulanya yang diberikan secara Transfer lewat Bank oleh Pemohon kepada Termohon.
 3. tetapi sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini, Pemohon telah lalai akan kewajibanya pada Termohon dan anak – anaknya yang mana sejak bulan Agustus 2016 Pemohon hanya memberikan total nafkah biaya kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon serta anak – anaknya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, setiap Termohon tanya kemana penghasilan Pemohon, Pemohon tidak bisa menjawabnya justru Pemohon marah – marah dengan Termohon. Sehingga Pemohon masih berhutang nafkah pada Termohon sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini yaitu dapatlah dihitung 7 Bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.

Hal. 9 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Termohon menyatakan dengan tegas untuk tetap meminta pada Pemohon membayar kekurangan tersebut secara tunai dan langsung tanpa syarat apapun, lalu **bagaimana Pemohon akan berbuat adil, sementara dalam hal nafkah lahir untuk keluarga saja sudah tidak lazim seperti biasanya hanya demi berpoligami saja ?**.

4. Dan sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini, Pemohon telah lalai akan kewajibannya pada Termohon sebagai Direktur di PT. AZIZ JAYA ABADI Untuk pembagian laba dan gaji Termohon sebagai pendiri dan pemilik sebagian saham serta menjabat Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI yang mana sejak bulan Agustus 2016 Pemohon hanya memberikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, setiap Termohon tanya kemana hasil laba Perseroan dan Gaji Termohon sebagai Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI tersebut pada Pemohon, Pemohon tidak bisa menjawabnya justru Pemohon marah – marah dengan Termohon. Sehingga Pemohon masih berhutang laba dan gaji pada Termohon sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini yaitu dapatlah dihitung 7 Bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Termohon menyatakan dengan tegas untuk tetap meminta pada Pemohon membayar kekurangan tersebut secara tunai dan langsung tanpa syarat apapun, lalu **bagaimana Pemohon akan berbuat adil, sementara dalam hal hak Termohon atas gaji sebagai Komisaris dan hak Termohon atas Laba, Deviden sebagai salah satu Pendiri PT. AZIZ JAYA ABADI saja sudah tidak jujur, tidak relevan lagi, tidak Profesional lagi seperti biasanya hanya demi berpoligami saja**.

- c. Mengenai Surat Pernyataan Pemohon tentang Harta Bersama Pemohon dan Termohon sepanjang hanya atau sesuai yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2017 pada Posita 9, maka

Hal. 10 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Termohon menyatakan dengan Tegas bahwa Pemohon telah nyata menyembunyikan harta bersama yang sebenarnya jauh lebih bernilai, jauh lebih banyak dari apa yang diutarakan oleh Pemohon yang mana Termohon akan diuraikan sedetailnya dalam Jawaban ini, maka dengan tidak lengkapnya harta bersama tersebut, nyatalah Permohonan Pemohon kabur (*obscure Libel*) sepatutnya untuk ditolak Permohonan Pemohon, lalu **bagaimana Pemohon akan berbuat adil, sementara dalam hal hak Termohon atas Harta Bersama saja sudah tidak jujur / banyak yang tidak disebutkan, banyak yang tidak dimunculkan hanya demi berpoligami saja..**

7. Bahwa dalil – dalil Pemohon dalam angka 7, maka Termohon menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Termohon sama sekali tidak mengenal **HR55**, sehingga Termohon tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon ada hubungan Mahrom, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan dengan orang lain orang yang bernama **HR55** tersebut.
8. Bahwa dalil – dalil Pemohon dalam angka 8, yang menarik para pihak sebagai Turut Termohon I dan Turut Termohon II sangatlah tidak mendasar, Pemohon nyata membabi buta dalam menjalankan *syahwat Poligami* ini, yang mana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mutlak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Agama baik Kewenangan Absolute sehingga Permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak.
9. Bahwa, untuk dalil – dalil Pemohon pada angka 9, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa apa yang diterangkan, diuraikan oleh Pemohon mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak lengkap, tidak detail dan banyak yang disembunyikan, disebabkan harta bersama yang benar akan diuraikan Termohon sebagai berikut,:
 - a. 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah hak milik sebagaimana SHM No. 438, atas nama Termohon, Terletak di Desa Kepuharjo, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Hal. 11 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 140-00-1218517-0 atas nama Mochamad Machsun (Pemohon) dengan Saldo Akhir Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Buku Tabungan dan Anjunga Tunai Mandiri (ATM) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon dengan termohon juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056151104 atas nama Mochamad Machsun (Pemohon) dengan Saldo Akhir Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana Buku Tabungan dan Anjunga Tunai Mandiri (ATM) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon.
- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA 1.5 Veloz MT, Tahun 2015, Jenis : Mobil Penumpang, warna : Silver Metalik, Nopol : S 885 HO, Nomor Mesin : 2NRF511438, nomor rangka : MHKM5FA4JFK003700, atas nama Suprapno, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon sendiri oleh Pemohon yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon.
10. Selain dari seluruh yang tersebut dalam Poin 9 (sembilan) tersebut diatas, Pemohon dan Termohon juga telah mempunyai harta bersama dalam perkawinan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan seluruh aset – asetnya dan atau inventaris – inventarisnya adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam Perkawinanya telah bersama – sama mendirikan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI Tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 673 dihadapan Notaris Nurul Fitria, SH., Mkn yang telah berbadan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Kabupaten Tuban, Nomor : AHU-42188.A.H.01.01.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum, yang berkantor Pusat di Jl. Kembar Blok B7, Perumahan RTTT Santoso, Kelurahan RTTT, Kecamatan Tuban, yang mana Tanah dan Bangunan

Hal. 12 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Termohon yang dipinjam – pakai dan digunakan sebagai Kantor PT.AZIZ JAYA ABADI.

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat pendirian tanggal 28 Juni 2013 juga telah menyertakan Modal dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI tersebut yaitu untuk Pemohon menyetorkan tunai dan langsung sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah) dan Termohon menyetorkan tunai dan langsung Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Bahwa Pemohon dalam Pendirian Perseroan tersebut juga telah diangkat sebagai Direktur dan Termohon sebagai Komisaris.
- d. Modal Dasar Perseroan Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 2000 (dua ribu) saham dengan nominal setiap saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Bahwa Modal yang ditempatkan dan modal yang disetor secara tunai adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 500 (lima ratus) saham oleh masing masing pendiri yaitu Pemohon sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah) dan Termohon Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- f. Bahwa Perseroan (- PT) AZIZ JAYA ABADI juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0315402716 atas nama AZIZ JAYA ABADI PT, dengan Saldo akhir sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang mana Buku Tabungan dan Anjunga Tunai Mandiri (ATM) nya di bawa oleh Pemohon.
- g. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menambahkan modal secara langsung pada Perseroan sekira bulan Januari tahun 2016 yaitu Uang Tunai sebesar Rp. 795.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pinjaman uang di Bank BNI cabang Tuban dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 990 atas nama Termohon (SHM milik Termohon sendiri, yang mana Tanah dan Bangunan di pinjam – pakai, digunakan sebagai Kantor PT. AZIZ JAYA ABADI) sesuai / berdasarkan, Nomor Hak Tanggungan :

Hal. 13 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00108/2016 Peringkat Pertama (I), APHT (akta Perjanjian Hak Tanggungan) No. 554/2015 Tanggal 24/11/2015 yang dibuat oleh NANIK PURWANINGSIH, SH selaku PPAT di Kabupaten Tuban, yang mana uang hasil pinjaman hutang di BANK BNI tersebut digunakan untuk membiayai beberapa Proyek berskala besar Mekanikal / Elektrikal dan Industri di PT. Semen Gresik pabrik Tuban pada tahun 2016 yang lalu yang tagihanya hingga saat ini masih belum dibayarkan oleh PT. Semen Gresik kepada PT. AZIZ JAYA ABADI yang dapatlah ditaksir sekira Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

- h. Bahwa setelah mendirikan PT. AZIZ JAYA ABADI tersebut, Pemohon selaku Direktur selalu memberikan uang hasil laba Perseroan setiap bulanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Uang kehidupan keluarga (Pemohon, Termohon dan anak – anak) setiap bulanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulanya yang diberikan Pemohon pada Termohon.
- i. Tetapi sejak pendirian perseroan hingga saat ini Pemohon selaku Direktur Perseroan tidak pernah melaporkan baik Laporan Penggunaan Modal Dasar, Rencana kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan, Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden, Inventaris dan atau Aset Perseroan baik berupa saham maupun non saham, baik dalam bentuk uang maupun inventaris dan atau aset barang secara resmi kepada Termohon selaku Pemegang saham dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI, Pemohon hanya berupa memberikan uang hasil laba Perseroan setiap bulanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon.
- j. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala besar di PT. SEMEN GRESIK, Tbk (Pabrik Tuban) yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan.

Hal. 14 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala sedang di Perusahaan – Perusahaan swasta lainnya yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihannya saja (pelunasan – pelunasan pembayaran Kontrak Proyek), sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan.selain dalam bentuk Modal Dasar, Modal yang disetor / saham - saham, Tabungan, tambahan Modal / Berbentuk Hutang dengan jaminan, tagihan – tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak rekanan, masih terdapat lagi harta bersama sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2012 Nopol : S 8757 HE, Nomor Mesin : G15AID271707, Nomor Rangka : MHYGDN4ITCJ323345 atas nama Pemohon.
- b. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2014, Nopol : S 8623 HF, nomor Mesin : G 15AID336223, nomor Rangka : MHYGDN4ITEJ416875 atas nama Termohon.
- c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda, warna hitam Tahun 2016, Nopol : S 6049 HA, nomor Mesin : JFPIE2130638, nomor rangka : MHIJP128GK122478 atas nama Termohon.
- d. 1 (satu) buah mobil mini bus merk Honda Jazz, warna abu – abu Muda, Tahun 2014, Nopol : S 1711 HI, nomor Mesin : L15251005940, Nomor Rangka : MHRGK5060EJ401993, atas nama Termohon.
- e. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Tahun 2016, Jenis : Mobil Penumpang, warna Abu – Abu Metalik, Nopol :S 1272 HT, Nomor Mesin : G15AID389502, nomor rangka : MHYGDN42VGJ409182, yang masih atas nama : WAHYU KUSTIONO, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon untuk kegiatan Operasional Pemohon yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon.
- f. 2 (dua) Container yang dijadikan kantor dan Gudang Peralatan kerja yang diletakkan di area PT. Semen Gresik, Tbk Pabrik Tuban

Hal. 15 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Semen Indonesia Group) di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

g. 7 (tujuh) Meja Besar kantor.

h. 1 (satu) Meja Kecil kantor.

i. 3 (tiga) Kursi Kayu Mebel

j. 9 (sembilan) Lemari Kantor

k. 3 (tiga) Lemari Dapur

l. 1 (satu) Kulkas merk Samsung

m. 1 (satu) Kompor Quantum

n. 1 (satu) Dispenser Cosmos

o. 4 (empat) Kipas Angin Panasonic

p. 1 (satu) Tornado stand

q. 5 (lima) Rak Kayu

r. 1 (satu) Televisi 32 inc

s. 1 (satu) set komputer Merk LG

t. 1 (satu) set Komputer Merk Lenovo

u. 1 (satu) Printer Epson L 555

v. 1 (satu) Printer Epson L 550

w. 1 (satu) alat Olah Raga

(item – item dalam huruf g hingga huruf w berada di Kantor Pusat PT. AZIZ JAYA ABADI)

x. 9 (sembilan) Komplang

y. 6 (enam) Chain Block 10 (sepuluh) Ton

z. 4 (empat) Chain Block 5 (lima) Ton

aa. 7 (tujuh) Chain Block 3 (tiga) Ton

bb. 1 (satu) Chain Block 1,5 (satu koma lima) Ton

cc. 7 (tujuh) Bor Maghnet

dd. 4 (empat) Travo Las 3 (tiga) Phase Redbo

ee. 15 (lima belas) Travo Las 2 (dua) Phase

ff. 14 (empat belas) Travo Las 1 (satu) Phase

gg. 1 (satu) Travo Las 2 (dua) Phase Caldwell

hh. 1 (satu) Genzet Zeus

Hal. 16 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. 1 (satu) Genzet Ruller
 - jj. 13 (tiga belas) Gerinda Tangan Besar
 - kk. 7 (tujuh) Gerinda Tangan ukuran kecil
 - ll. 2 (dua) Plasma
 - mm. 4 (empat) Impact
 - nn. 3 (tiga) Bor Tangan
 - oo. 10 (sepuluh) Lampu Hologen / Lampu sorot
 - pp. 25 (dua puluh lima) Body Harmes.
- (item – item dalam huruf x hingga huruf pp berada diantara 2 Container di kawasan Semen Gresik Pabrik Tuban)

11. Bahwa dalil – dalil Pemohon dalam angka 10, maka dalil – dalil yang diutarakan Pemohon sama sekali tidak ada dasar hukumnya justru melanggar hukum itu sendiri. Baik dalam Undang – Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintahnya dan Kompilasi Hukum Islam.
12. **Bahwa Termohon sangatlah mencintai dengan tulus Pemohon beserta keluarga (anak – anak), yang mana Anak – anak sekarang ini dalam masa – masa pertumbuhannya (Psikologi, ilmu Pengetahuan, Mental, Spiritualnya, fisiknya, dll) harus melihat perbuatan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama ini hanya disebabkan oleh hadirnya wanita lain yang akan memasuki kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon dengan hanya disebabkan keinginan Pemohon yang sesaat yaitu nafsu belaka sehingga mengorbankan seluruh perjuangan hidup (dari berjuang bersama hingga memiliki anak dan semuanya) yang akan dicampuri, dinikmati oleh wanita lainnya, maka Termohon akan berjuang sekuat tenaga mempertahankan Utuhnya keluarga, kebahagiaan keluarga, seluruh aset – aset keluarga dari orang lain yang hanya menginginkan kebahagiaan duniawi saja tanpa mau berkorban apapun.**

Dalam Eksepsi :

Hal. 17 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Eksepsi ini mohon dalil – dalil yang termuat dalam jawaban Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil dalam Eksepsi ini secara Mutatis – Muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Eksepsi ini.
2. Bahwa permohonan Pemohon telah nyata menarik pihak yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang mana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mutlak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Agama khususnya Kewenangan Absolute sehingga Permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak.
3. Bahwa permohonan Pemohon telah nyata tidak lengkapnya harta bersama tersebut, nyatalah Permohonan Pemohon membuat kaburnya Permohonan (*obscoure Libel*), maka sepatutnya untuk ditolak permohonan Pemohon.
4. Bahwa permohonan Pemohon telah nyata tidak benar, disebabkan Pemohon berjanji berbuat adil, tapi permohonannya pun telah mendzolimi hak – hak Termohon dan Hak – hak Keluarga (anak – anak), maka sepatutnya untuk ditolak permohonan Pemohon.

Dalam Provisi :

1. Dalam permohonan Provisi ini mohon Termohon Konvensi juga dapat disebut sebagai Pemohon Provisi dan Pemohon Konvensi juga dapat disebut Termohon Provisi.
2. Dalam permohonan Provisi ini mohon dalil – dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil permohonan Provisi ini secara Mutatis – Muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan Provisi ini.
3. Bahwa demi kejelasan seluruh harta bersama khususnya mengenai keuangan, laporan tahunan, laba dan Deviden Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI, sepatutnya Pemohon Provisi meminta dengan tegas agar Majelis hakim memerintahkan pada Termohon Provisi untuk membuat dengan sebenarnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, menyerahkan Laporan Keuangan, Laporan Kerja tahunan, Laba dan Deviden, Laporan seluruh aset – aset dan pengerjaan seluruh proyek –

Hal. 18 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang dikerjakan oleh Termohon Provisi selaku direktur (PT) AZIZ JAYA ABADI kepada Pemohon Provisi selaku Komisaris di (PT) AZIZ JAYA ABADI, demi kepentingan hukum kejelasan jumlah atau nominal harta bersama antara Pemohon Konvensi / Termohon Provisi dengan Pemohon Provisi / Termohon Konvensi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Putusan Provisi di Kabulkan.

4. Bahwa demi keselamatan, masih utuhnya seluruh harta bersama (tidak dilakukan penarikan, pemindahan / transfer, atau tindakan perbankan yang lainnya) yang ada di Bank Mandiri cabang tuban dengan Nomor Rekening 140-00-1218517-0 atas nama Mochamad Machsun (Pemohon Konvensi / Termohon Provisi) dan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056151104 atas nama Mochamad Machsun (Pemohon Konvensi / Termohon Provisi) dan di di Bank BNI cabang Tuban dengan Nomor Rekening 0315402716 atas nama AZIZ JAYA ABADI PT, dengan seluruh isi Tabungan atau Saldo, maka Pemohon Provisi memohon dengan Tegas agar Pemohon Provisi diberikan izin untuk melakukan Perbuatan Hukum yang sah sesuai perundang undangan yang berlaku berupa permohonan pengecekan, permohonan Print out rekening koran , permohonan pemblokiran, pencabutan pemblokiran tabungan di BANK – BANK tersebut diatas dan seluruh akibat hukumnya sampai adanya putusan perkara a quo memiliki berkekuatan hukum tetap / inkrah.
5. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala besar di PT. SEMEN GRESIK, Tbk (Pabrik Tuban) yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan, Bahwa demi keselamatan, masih utuhnya seluruh harta bersama (tidak dilakukan penarikan, pemindahan / transfer, atau tindakan perbankan, tindakan keuangan yang lainnya dalam kaitanya dengan seluruh proyek – proyek Perseroan Terbatas / PT. AZIZ JAYA ABADI) di PT. SEMEN GRESIK, Tbk pabrik Tuban (PT. SEMEN INDONEISA GROUP) oleh Termohon Provisi, maka Pemohon Provisi memohon dengan Tegas agar Pemohon Provisi diberikan izin untuk

Hal. 19 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



melakukan Perbuatan Hukum yang sah sesuai perundang undangan yang berlaku berupa permohonan pengecekan, permohonan penggandaan atas data – data Keuangan, permohonan data – data Proyek baik sebelum maupun sedang dan atau telah berakhirnya Proyek Proyek yang terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI di PT. SEMEN GRESIK, Tbk pabrik Tuban (PT. SEMEN INDONEISA GROUP) dan seluruh akibat hukumnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala sedang di Perusahaan – Perusahaan swasta lainnya yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan, Bahwa demi keselamatan, masih utuhnya seluruh harta bersama (tidak dilakukan penarikan, pemindahan / transfer, atau tindakan perbankan, tindakan keuangan yang lainnya dalam kaitanya dengan proyek – proyek Perseroan Terbatas / PT. AZIZ JAYA ABADI) di perusahaan – perusahaan yang lainnya oleh Termohon Provisi, maka Pemohon Provisi memohon dengan Tegas agar Pemohon Provisi diberikan izin untuk melakukan Perbuatan Hukum yang sah sesuai perundang undangan yang berlaku berupa permohonan pengecekan, permohonan penggandaan atas data – data Keuangan, Permohonan Data – data Proyek baik sebelum maupun sedang dan atau telah berakhirnya Proyek Proyek yang terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI di perusahaan – perusahaan swasta yang lainnya dan seluruh akibat hukumnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa demi keselamatan, masih utuhnya harta bersama (tidak dilakukan penjualan, pemindahan tangan / Perubahan kepemilikan, atau tindakan menyewakan, atau menghilangkan aset – aset Perseroan Terbatas / PT. AZIZ JAYA ABADI), oleh Termohon Provisi, maka Pemohon Provisi memohon dengan Tegas agar Majelis Hakim memerintahkan pada Termohon Provisi untuk melarang melakukan perbuatan hukum penjualan, pemindahan tangan / Perubahan kepemilikan, atau tindakan menyewakan,

Hal. 20 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghilangkan terhadap aset – aset Perseroan terbatas di bawah ini tanpa izin dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon Provisi / Termohon Konvensi :

- a. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2012
Nopol : S 8757 HE, Nomor Mesin : G15AID271707, Nomor Rangka : MHYGDN4ITCJ323345 atas nama Pemohon Konvensi / Termohon Provisi .
- b. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2014,
Nopol : S 8623 HF, nomor Mesin : G 15AID336223, nomor Rangka : MHYGDN4ITEJ416875 atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.
- c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam Tahun 2016,
Nopol : S 6049 HA, nomor Mesin : JFPIE2130638, nomor rangka : MHJIP128GK122478 atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.
- d. 1 (satu) buah mobil mini bus merk Honda Jazz, warna abu – abu Muda, Tahun 2014, Nopol : S 1711 HI, nomor Mesin : L15251005940, Nomor Rangka : MHRGK5060EJ401993, atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.
- e. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Tahun 2016, Jenis : Mobil Penumpang, warna Abu – Abu Metalik, Nopol :S 1272 HT, Nomor Mesin : G15AID389502, nomor rangka : MHYGDN42VGJ409182, yang masih atas nama : WAHYU KUSTIONO, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon untuk kegiatan Operasional Pemohon yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi /Termohon Provisi .
- f. 2 (dua) Container yang dijadikan kantor dan Gudang Peralatan kerja yang diletakkan di area PT. Semen Gresik, Tbk Pabrik Tuban (PT. Semen Indonesia Group) di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
- g. 7 (tujuh) Meja Besar kantor.
- h. 1 (satu) Meja Kecil kantor.
- i. 3 (tiga) Kursi Kayu Mebel
- j. 9 (sembilan) Lemari Kantor

Hal. 21 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 3 (tiga) Lemari Dapur
- l. 1 (satu) Kulkas merk Samsung
- m. 1 (satu) Kompor Quantum
- n. 1 (satu) Dispenser Cosmos
- o. 4 (empat) Kipas Angin Panasonic
- p. 1 (satu) Tornado stand
- q. 5 (lima) Rak Kayu
- r. 1 (satu) Televisi 32 inc
- s. 1 (satu) set komputer Merk LG
- t. 1 (satu) set Komputer Merk Lenovo
- u. 1 (satu) Printer Epson L 555
- v. 1 (satu) Printer Epson L 550
- w. 1 (satu) alat Olah Raga (item – item dalam huruf g hingga huruf w berada di Kantor Pusat PT. AZIZ JAYA ABADI)
- x. 9 (sembilan) Komplang
- y. 6 (enam) Chain Block 10 (sepuluh) Ton
- z. 4 (empat) Chain Block 5 (lima) Ton
 - aa. 7 (tujuh) Chain Block 3 (tiga) Ton
 - bb. 1 (satu) Chain Block 1,5 (satu koma lima) Ton
 - cc. 7 (tujuh) Bor Maghnet
 - dd. 4 (empat) Travo Las 3 (tiga) Phase Redbo
 - ee. 15 (lima belas) Travo Las 2 (dua) Phase
 - ff. 14 (empat belas) Travo Las 1 (satu) Phase
 - gg. 1 (satu) Travo Las 2 (dua) Phase Caldwell
 - hh. 1 (satu) Genzet Zeus
 - ii. 1 (satu) Genzet Ruller
 - jj. 13 (tiga belas) Gerinda Tangan Besar
 - kk. 7 (tujuh) Gerinda Tangan ukuran kecil
 - ll. 2 (dua) Plasma
 - mm. 4 (empat) Impact
 - nn. 3 (tiga) Bor Tangan
 - oo. 10 (sepuluh) Lampu Hologen / Lampu sorot

Hal. 22 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pp. 25 (dua puluh lima) Body Harmes.

(item – item dalam huruf x hingga huruf pp berada diantara 2 Container di kawasan Semen Gresik Pabrik Tuban)

Dalam Rekonvensi

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Konvensi, dalam eksepsi, dalam Provisi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis – muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tegas dan yakin tidak menginginkan, tidak mengizinkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk berpoligami dengan wanita manapun atau siapapun, **namun jika pada akhirnya perjuangan sekuat tenaga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mempertahankan cintanya, kesetianya yang tulus, terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan anak – anaknya demi utuhnya keluarga tanpa adanya cinta yang lain, yang bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya nafsu dan terkena rayuan oleh wanita yang hanya mengejar harta milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi** tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta dengan tegas hak – hak sebagai berikut:
 - 3.1. Untuk nafkah biaya kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta anak – anaknya sejak tahun 2000 hingga bulan Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulanya yang diberikan secara langsung, tunai oleh Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tetapi sejak Bulan agustus 2016

Hal. 23 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



hingga saat ini, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah lalai akan kewajibannya pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak – anaknya yang mana sejak bulan Agustus 2016 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya memberikan total nafkah biaya kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta anak – anaknya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, setiap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanya kemana penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjawabnya justru Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi marah – marah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih berhutang nafkah pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini yaitu dapatlah dihitung 7 Bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas untuk tetap meminta pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan tersebut secara tunai dan langsung tanpa syarat apapun.

4. Bahwa dalam Perkawinan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah hak milik sebagaimana SHM No. 438, atas nama Termohon, Terletak di Desa Kepuharjo, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
 - b. Bahwa Pemohon dengan termohon juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 140-00-1218517-0 atas nama MOCH. MACHSUN (Pemohon) dengan Saldo Akhir Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Hal. 24 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



- rupiah) yang mana Buku Tabungan dan Anjunga Tunai Mandiri (ATM) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
- c. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056151104 atas nama MOCHAMAD MACHSUN (Pemohon) dengan Saldo Akhir Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana Buku Tabungan dan Anjunga Tunai Mandiri (ATM) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA 1.5 Veloz MT, Tahun 2015, Jenis : Mobil Penumpang, warna : Silver Metalik, Nopol : S 885 HO, Nomor Mesin : 2NRF511438, nomor rangka : MHKM5FA4JFK003700, atas nama SUPRAPNO, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa Selain dari seluruh harta bersama yang tersebut dalam Poin 5 (lima) tersebut diatas , Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Perkawinanya telah bersama – sama mendirikan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI tertanggal 28 Juni 2013 Nomor : 673 dihadapan Notaris NURUL FITRIA, SH., Mkn, berkedudukan di Kabupaten Tuban yang telah berbadan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, , Nomor : AHU-42188.A.H.01.01.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum.
- 5.1. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada saat pendirian tanggal 28 Juni 2013 juga telah menyertakan Modal dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI tersebut yaitu untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyetorkan tunai dan langsung sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah) dan

Hal. 25 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyetorkan tunai dan langsung Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5.2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Pendirian Perseroan tersebut juga telah diangkat sebagai Direktur dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diangkat sebagai Komisaris.

5.3. Modal Dasar Perseroan Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 2000 (dua ribu) saham dengan nominal setiap saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

5.4. Bahwa Modal yang ditempatkan dan modal yang disetor secara tunai adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 500 (lima ratus) saham oleh masing masing pendiri yaitu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah) dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5.5. Bahwa Perseroan (PT) AZIZ JAYA ABADI juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0315402716 atas nama AZIZ JAYA ABADI PT, dengan Saldo akhir sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang mana Buku Tabungan di bawa oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

5.6. Selain dalam bentuk Modal Dasar, Modal yang disetor / saham - saham, Tabungan, tambahan Modal / Berbentuk Hutang dengan jaminan, tagihan – tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak rekanan, masih terdapat lagi harta bersama sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2012 Nopol : S 8757 HE, Nomor Mesin : G15AID271707, Nomor Rangka : MHYGDN4ITCJ323345 atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
2. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2014, Nopol : S 8623 HF, nomor Mesin : G 15AID336223, nomor

Hal. 26 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka : MHYGDN4ITEJ416875 atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam Tahun 2016, Nopol : S 6049 HA, nomor Mesin : JFPIE2130638, nomor rangka : MHIJP128GK122478 atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
4. 1 (satu) buah mobil mini bus merk Honda Jazz, warna abu – abu Muda, Tahun 2014, Nopol : S 1711 HI, nomor Mesin : L15251005940, Nomor Rangka : MHRGK5060EJ401993, atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
5. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Tahun 2016, Jenis : Mobil Penumpang, warna Abu – Abu Metalik, Nopol :S 1272 HT, Nomor Mesin : G15AID389502, nomor rangka : MHYGDN42VGJ409182, yang masih atas nama : WAHYU KUSTIONO, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk kegiatan Operasional PT. AZIZ JAYA ABADI yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
6. 2 (dua) Container yang dijadikan kantor dan Gudang Peralatan kerja yang berada di area PT. Semen Gresik, Tbk (Pabrik Tuban / PT. Semen Indonesia Group) di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
7. 7 (tujuh) Meja Besar kantor.
8. 1 (satu) Meja Kecil kantor.
9. 3 (tiga) Kursi Kayu Mebel
10. 9 (sembilan) Lemari Kantor
11. 3 (tiga) Lemari Dapur
12. 1 (satu) Kulkas merk Samsung
13. 1 (satu) Kompor Quantum
14. 1 (satu) Dispenser Cosmos
15. 4 (empat) Kipas Angin Panasonic

Hal. 27 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Tornado stand
17. 5 (lima) Rak Kayu
18. 1 (satu) Televisi 32 inc
19. 1 (satu) set komputer Merk LG
20. 1 (satu) set Komputer Merk Lenovo
21. 1 (satu) Printer Epson L 555
22. 1 (satu) Printer Epson L 550
23. 1 (satu) alat Olah Raga
(item – item dalam angka 7 hingga angka 23 berada di Kantor
Pusat PT. AZIZ JAYA ABADI)
24. 9 (sembilan) Komplang
25. 6 (enam) Chain Block 10 (sepuluh) Ton
26. 4 (empat) Chain Block 5 (lima) Ton
27. 7 (tujuh) Chain Block 3 (tiga) Ton
28. 1 (satu) Chain Block 1,5 (satu koma lima) Ton
29. 7 (tujuh) Bor Maghnet
30. 4 (empat) Travo Las 3 (tiga) Phase Redbo
31. 15 (lima belas) Travo Las 2 (dua) Phase
32. 14 (empat belas) Travo Las 1 (satu) Phase
33. 1 (satu) Travo Las 2 (dua) Phase Caldwell
34. 1 (satu) Genzet Zeus
35. 1 (satu) Genzet Ruller
36. 13 (tiga belas) Gerinda Tangan Besar
37. 7 (tujuh) Gerinda Tangan ukuran kecil
38. 2 (dua) Plasma
39. 4 (empat) Impact
40. 3 (tiga) Bor Tangan
41. 10 (sepuluh) Lampu Hologen / Lampu sorot
42. 25 (dua puluh lima) Body Harmes.
(item – item dalam angka 24 hingga 42 berada diantara 2
Container di kawasan Semen Gresik Pabrik Tuban)

Hal. 28 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk pembagian laba dan gaji Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pendiri dan pemilik sebagian saham serta menjabat Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI yang mana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Direkturnya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2013 (pendirian perseroan terbatas AZIZ JAYA ABADI) hingga bulan Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulanya yang diberikan secara langsung, tunai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Dan sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah lalai akan kewajibanya pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur di PT. AZIZ JAYA ABADI, Untuk pembagian laba dan gaji Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pendiri dan pemilik sebagian saham serta menjabat Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI yang mana sejak bulan Agustus 2016 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya memberikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, setiap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanya kemana hasil laba Perseroan dan Gaji Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI tersebut pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjawabnya justru Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi marah – marah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih berhutang laba dan gaji pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini yaitu dapatlah dihitung 7 Bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas untuk tetap meminta pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan tersebut secara tunai dan langsung tanpa syarat apapun.
7. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah menambahkan modal secara langsung

Hal. 29 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perseroan sekira bulan Januari tahun 2016 yaitu Uang Tunai sebesar Rp. 795.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pinjaman uang di Bank BNI cabang Tuban dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 990 atas nama Termohon (SHM milik Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri) sesuai / berdasarkan Nomor Hak Tanggungan : 00108/2016 Peringkat Pertama (I), APHT (akta Perjanjian Hak Tanggungan) No. 554/2015 Tanggal 24/11/2015 yang dibuat oleh NANIK PURWANINGSIH, SH selaku PPAT di Kabupaten Tuban, yang mana uang hasil pinjaman hutang di BANK BNI tersebut digunakan untuk membiayai beberapa Proyek berskala besar Mekanikal / Elektrikal dan Industri di PT. Semen Gresik pabrik Tuban pada tahun 2016 yang lalu yang tagihanya hingga saat ini masih belum dibayarkan oleh PT. Semen Gresik kepada PT. AZIZ JAYA ABADI yang dapatlah ditaksir sekira Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala besar di PT. SEMEN GRESIK, Tbk (Pabrik Tuban) yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan (harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi)
9. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala sedang di Perusahaan – Perusahaan swasta lainnya yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan (harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi)
10. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala besar di PT. SEMEN GRESIK, Tbk (Pabrik Tuban) yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut sedang dalam pengerjaan, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan (harta

Hal. 30 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi)

11. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala menengah di Perusahaan – Perusahaan swasta lainnya yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut sedang dalam pengerjaan sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan (harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi)

Berdasarkan seluruh hal – hal dan alasan – alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Pemohon Provisi atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon.

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon Provisi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Provisi untuk membuat sesuai dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan seluruh laporan keuangan, Laporan Tahunan, Laba dan Deviden , Laporan aset – aset dan atau Inventaris, seluruh Proyek Proyek yang sedang di kerjakan oleh Pemohon Konvensi / Termohon Provisi selaku Direktur PT. AZIZ JAYA ABADI untuk diserahkan kepada Pemohon Provisi / Termohon Konvensi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak putusan Provisi di Kabulkan.
3. Menetapkan memberi izin Pemohon Provisi / Termohon Konvensi untuk melakukan perbuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku berupa Permohonan Pengecekan, Permohonan Print out rekening koran / Tabungan, Permohonan Pemblokiran, Pencabutan Pemblokiran atas Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 140-00-1218517-0 atas nama Mochamad Machsun (Pemohon

Hal. 31 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Termohon Provisi) dan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056151104 atas nama Mochamad Machsun (Pemohon Konvensi / Termohon Provisi) dan di di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0315402716 atas nama AZIZ JAYA ABADI PT.

4. Menetapkan memberi izin Pemohon Provisi / Termohon Konvensi untuk melakukan Perbuatan Hukum yang sah sesuai perundang undangan yang berlaku berupa permohonan pengecekan, permohonan penggandaan atas data – data Keuangan, Permohonan Data – data Proyek baik sebelum maupun sedang dan atau telah berakhirnya Proyek Proyek yang terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI di PT. SEMEN GRESIK, Tbk pabrik Tuban (PT. SEMEN INDONEISA GROUP) dan seluruh akibat hukumnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan, memberi izin Pemohon Provisi / Termohon Konvensi untuk melakukan Perbuatan Hukum yang sah sesuai perundang undangan yang berlaku berupa permohonan pengecekan, permohonan penggandaan atas data – data Keuangan, Permohonan Data – data Proyek baik sebelum maupun sedang dan atau telah berakhirnya Proyek Proyek yang terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI di perusahaan – perusahaan swasta yang lainnya dan seluruh akibat hukumnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
6. memerintahkan pada Pemohon Konvensi / Termohon Provisi untuk melarang melakukan perbuatan hukum berupa penjualan, pemindahan tangan / Perubahan kepemilikan, atau tindakan menyewakan, atau menghilangkan terhadap aset – aset Perseroan terbatas yang tersebut di bawah ini tanpa izin dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon Provisi / Termohon Konvensi :
 - a. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2012 Nopol : S 8757 HE, Nomor Mesin : G15AID271707, Nomor Rangka : MHYGDN4ITCJ323345 atas nama Pemohon Konvensi / Termohon Provisi .

Hal. 32 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2014, Nopol : S 8623 HF, nomor Mesin : G 15AID336223, nomor Rangka : MHYGDN4ITEJ416875 atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.
- c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam Tahun 2016, Nopol : S 6049 HA, nomor Mesin : JFPIE2130638, nomor rangka : MHJJP128GK122478 atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.
- d. 1 (satu) buah mobil mini bus merk Honda Jazz, warna abu – abu Muda, Tahun 2014, Nopol : S 1711 HI, nomor Mesin : L15251005940, Nomor Rangka : MHRGK5060EJ401993, atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.
- e. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Tahun 2016, Jenis : Mobil Penumpang, warna Abu – Abu Metalik, Nopol :S 1272 HT, Nomor Mesin : G15AID389502, nomor rangka : MHYGDN42VGJ409182, yang masih atas nama : Wahyu Kustiono, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon untuk kegiatan Operasional Pemohon yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi /Termohon Provisi .
- f. 2 (dua) Container yang dijadikan kantor dan Gudang Peralatan kerja yang diletakkan di area PT. Semen Gresik, Tbk Pabrik Tuban (PT. Semen Indonesia Group) di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
- g. 7 (tujuh) Meja Besar kantor.
- h. 1 (satu) Meja Kecil kantor.
- i. 3 (tiga) Kursi Kayu Mebel
- j. 9 (sembilan) Lemari Kantor
- k. 3 (tiga) Lemari Dapur
- l. 1 (satu) Kulkas merk Samsung
- m. 1 (satu) Kompor Quantum
- n. 1 (satu) Dispenser Cosmos
- o. 4 (empat) Kipas Angin Panasonic
- p. 1 (satu) Tornado stand
- q. 5 (lima) Rak Kayu

Hal. 33 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) Televisi 32 inc
- s. 1 (satu) set komputer Merk LG
- t. 1 (satu) set Komputer Merk Lenovo
- u. 1 (satu) Printer Epson L 555
- v. 1 (satu) Printer Epson L 550
- w. 1 (satu) alat Olah Raga
- x. 9 (sembilan) Komplang
- y. 6 (enam) Chain Block 10 (sepuluh) Ton
- z. 4 (empat) Chain Block 5 (lima) Ton
 - aa. 7 (tujuh) Chain Block 3 (tiga) Ton
 - bb. 1 (satu) Chain Block 1,5 (satu koma lima) Ton
 - cc. 7 (tujuh) Bor Maghnet
 - dd. 4 (empat) Travo Las 3 (tiga) Phase Redbo
 - ee. 15 (lima belas) Travo Las 2 (dua) Phase
 - ff. 14 (empat belas) Travo Las 1 (satu) Phase
 - gg. 1 (satu) Travo Las 2 (dua) Phase Caldwell
 - hh. 1 (satu) Genzet Zeus
 - ii. 1 (satu) Genzet Ruller
 - jj. 13 (tiga belas) Gerinda Tangan Besar
 - kk. 7 (tujuh) Gerinda Tangan ukuran kecil
 - ll. 2 (dua) Plasma
 - mm. 4 (empat) Impact
 - nn. 3 (tiga) Bor Tangan
 - oo. 10 (sepuluh) Lampu Hologen / Lampu sorot
 - pp. 25 (dua puluh lima) Body Harmes.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memerintahkan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Agustus 2016 hingga bulan Pebruari

Hal. 34 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yaitu dapatlah dihitung 7 Bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara Tunai.

3. Menetapkan bahwa harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah hak milik sebagaimana SHM No. 438, atas nama Termohon, Terletak di Desa Kepuharjo, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
 - b. Bahwa Pemohon dengan termohon juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank Mandiri cabang Tuban dengan Nomor Rekening 140-00-1218517-0 atas nama Mochamad Machsun
 - c. Bahwa Pemohon dengan termohon juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank BNI cabang Tuban dengan Nomor Rekening 0056151104 atas nama MOCHAMAD MACHSUN.
 - d. 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA 1.5 Veloz MT, Tahun 2015, Jenis : Mobil Penumpang, warna : Silver Metalik, Nopol : S 885 HO, Nomor Mesin : 2NRF511438, nomor rangka : MHKM5FA4JFK003700, atas nama SUPRAPNO, beserta STNK dan BPKB nya.
 - e. Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI Tertanggal 28 Juni 2013 Nomor : 673 yang dibuat dihadapan Notaris NURUL FITRIA, SH., Mkn.
 - f. Tabungan di Bank BNI cabang Tuban dengan Nomor Rekening 0315402716 atas nama AZIZ JAYA ABADI PT.
 - g. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2012 Nopol : S 8757 HE, Nomor Mesin : G15AID271707, Nomor Rangka : MHYGDN4ITCJ323345 atas nama MOCHAMAD MACHSUN beserta STNK dan BPKB nya.
 - h. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2014, Nopol : S 8623 HF, nomor Mesin : G 15AID336223, nomor Rangka : MHYGDN4ITEJ416875 atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta STNK dan BPKB nya.

Hal. 35 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam Tahun 2016, Nopol : S 6049 HA, nomor Mesin : JFPIE2130638, nomor rangka : MHJIP128GK122478 atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta STNK dan BPKB nya.
- j. 1 (satu) buah mobil mini bus merk Honda Jazz, warna abu – abu Muda, Tahun 2014, Nopol : S 1711 HI, nomor Mesin : L15251005940, Nomor Rangka : MHRGK5060EJ401993, atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta STNK dan BPKB nya.
- k. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Tahun 2016, Jenis : Mobil Penumpang, warna Abu – Abu Metalik, Nopol :S 1272 HT, Nomor Mesin : G15AID389502, nomor rangka : MHYGDN42VGJ409182, yang masih atas nama : Wahyu Kustiono, beserta STNK dan BPKB nya.
- l. 2 (dua) Container yang dijadikan kantor dan Gudang Peralatan kerja yang diletakkan di area PT. Semen Gresik, Tbk Pabrik Tuban (PT. Semen Indonesia Group) di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
- m. 7 (tujuh) Meja Besar kantor.
- n. 1 (satu) Meja Kecil kantor.
- o. 3 (tiga) Kursi Kayu Mebel
- p. 9 (sembilan) Lemari Kantor
- q. 3 (tiga) Lemari Dapur
- r. 1 (satu) Kulkas merk Samsung
- s. 1 (satu) Kompor Quantum
- t. 1 (satu) Dispenser Cosmos
- u. 4 (empat) Kipas Angin Panasonic
- v. 1 (satu) Tornado stand
- w. 5 (lima) Rak Kayu
- x. 1 (satu) Televisi 32 inc
- y. 1 (satu) set komputer Merk LG
- z. 1 (satu) set Komputer Merk Lenovo
 - aa. 1 (satu) Printer Epson L 555
 - bb. 1 (satu) Printer Epson L 550
 - cc. 1 (satu) alat Olah Raga

Hal. 36 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 9 (sembilan) Komplang
 - ee. 6 (enam) Chain Block 10 (sepuluh) Ton
 - ff. 4 (empat) Chain Block 5 (lima) Ton
 - gg. 7 (tujuh) Chain Block 3 (tiga) Ton
 - hh. 1 (satu) Chain Block 1,5 (satu koma lima) Ton
 - ii. 7 (tujuh) Bor Maghnet
 - jj. 4 (empat) Travo Las 3 (tiga) Phase Redbo
 - kk. 15 (lima belas) Travo Las 2 (dua) Phase
 - ll. 14 (empat belas) Travo Las 1 (satu) Phase
 - mm. 1 (satu) Travo Las 2 (dua) Phase Caldwell
 - nn. 1 (satu) Genzet Zeus
 - oo. 1 (satu) Genzet Ruller
 - pp. 13 (tiga belas) Gerinda Tangan Besar
 - qq. 7 (tujuh) Gerinda Tangan ukuran kecil
 - rr. 2 (dua) Plasma
 - ss. 4 (empat) Impact
 - tt. 3 (tiga) Bor Tangan
 - uu. 10 (sepuluh) Lampu Hologen / Lampu sorot
 - vv. 25 (dua puluh lima) Body Harnes.
4. Menetapkan Pinjaman / Hutang bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Bank BNI cabang Tuban sebesar Rp. 795.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 990 atas nama Termohon (SHM milik Endang Siti Suhermin) sesuai / berdasarkan Nomor Hak Tanggungan : 00108/2016 Peringkat Pertama (I), APHT No. 554/2015 Tanggal 24/11/2015 yang dibuat oleh NANI PURWANINGSIH, SH selaku PPAT di Kabupaten Tuban.
5. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar laba dan gaji pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Agustus 2016 hingga bulan Pebruari 2017 yaitu dapatlah dihitung 7 Bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) =

Hal. 37 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara Tunai.

6. Menetapkan bahwa seluruh Proyek – Proyek yang sedang dikerjakan, telah selesai dikerjakan beserta seluruh tagihanya berupa Pembayaran – Pembayaran sesuai Kontrak kerja PT. AZIZ JAYA ABADI dengan PT. SEMEN GRESIK, Tbk (Pabrik Tuban) merupakan kekayaan PT. AZIZ JAYA ABADI.
7. Menetapkan bahwa seluruh Proyek – Proyek yang sedang dikerjakan, telah selesai dikerjakan beserta seluruh tagihanya berupa Pembayaran – Pembayaran sesuai Kontrak kerja PT. AZIZ JAYA ABADI dengan Perusahaan – Perusahaan swasta merupakan Kekayaan PT. AZIZ JAYA ABADI.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan hukum (*ex a quo et bono*).

Bahwa Turut Termohon I dan Turut Termohon II, juga telah memberikan jawaban secara lisan, bahwa pada pokoknya Turut Termohon I membenarkan tidak menandatangani surat-surat yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk kelengkapan poligami, karena Termohon sebagai isteri Pemohon tidak menyetujuinya, sedangkan Turut Termohon II menyatakan bahwa Turut Termohon II tidak memproses keinginan Pemohon, karena tidak ada surat-surat dari Kepada Desa / Turut Termohon I;

Bahwa atas jawaban Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan / replik tertulis tertanggal 02 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon, khususnya eksepsi absolut sebab eksepsi tersebut bertentangan dengan procedural beracara karena eksepsi tersebut seharusnya diajukan terlebih dahulu sebelum jawaban pokok perkara/Konvensi, kalau Konvensi sudah dijawab sebelum eksepsi berarti Termohon sependapat dengan permohonan pokok dalam pokok perkara;

Hal. 38 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai eksepsi absolut ini Pengadilan Agama Tuban tetaplah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab perkara ini adalah tentang perkawinan dan segala akibat dari perkawinan;
3. Mengenai eksepsi lainnya Pemohon menolak dengan tegas sebab mengenai harta bukanlah perkara pokok hanyalah assesoir saja disamping eksepsi tersebut sudah memasuki ruang pokok perkara, termasuk juga dholimnya Termohon pada Pemohon juga bukan masuk pada ranah eksepsi;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak dengan tegas jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang telah diakuinya oleh Termohon, karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna menurut hukum;
2. Bahwa inti dari jawaban Termohon adalah Termohon pada point 1 dan 2 pada pokoknya telah mengakui benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah pula mengakui adanya anak dan harta bersama Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan untuk adanya sebuah permohonan Polijagami telah terpenuhi menurut hukum, karenanya Pemohon mohon pada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon apresiasi dengan jawaban Termohon point 3 sebab, Termohon telah merestui Pemohon untuk menikah lagi dengan Maslchatul Ummah binti Nursahid, hal ini terbaca pada tidak adanya satupun kata penolakan Termohon akan pernikahan Pemohon, karena yang ada Termohon hanya menolak keinginan Pemohon. Karena pada dasarnya tidak ada keharusan bagi Pemohon untuk minta ijin Termohon bila akan menikah lagi, sebab Permohonan ijin poligami ini hanyalah menunjukkan tunduknya Pemohon sebagai warga Negara yang baik untuk mencukupkan pada administarsi Negara tentang perkawinan;
4. Bahwa terkait dengan jawaban Termohon point 4 dan 5. Pemohon tidak mau menanggapi, sebab terbaca dengan terang siapa yang berhati jahat dalam perkara ini, karena ada pepatah “ apa yang diberikan

Hal. 39 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, tentunya itu yang dipunyai” inilah inti yang terbaca ada jawaban Termohon ini. Apalagi dengan membuat tafsir baru ayat ayat-ayat ilahi yang tidak pada tempatnya;

5. Bahwa untuk jawaban point 6 Pemohon tetap pada permohonannya ini dan menolak permintaan Termohon, sebab permintaan Termohon irrelevan dengan Permohonan Pemohon, sebab ada aturan dan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Perseroan terbatas beserta turutannya, hal ini tidak patut untuk disampiakan dalam permohonan poligami ini;
6. Bahwa terhadap point 7 jawaban Termohon bahwa Pemohon menunjukkan pada Termohon juga bahwa Maslachatul Ummah yang akan Pemohon nikahi itu tidak ada hubungan muhrim, sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan didepan persidangan ;
7. Bahwa terkait dengan point 8, tidak ada sah wat pribadi yang ada hanyalah ketaatan dan tunduknya Pemohon akan aturan administrasi perkawinan dinegeri ini. Kalaupun toh Termohon dan Majelis hakim ini nantinya tidak memberikan ijin pada Pemohon, maka Tuhannya Termohon dan Tuhannya Hakim pasti meridhoi upaya Pemohon. Dan nanti pada hari perhitungan semua akan diperhitungkan atas amal perbuatan masing-masing ;
8. Bahwa terkait dengan jawaban 9 dan 10. Pemohon menolaknya, sebab kekayaan yang selain Pemohon sebutkan dalam permohonannya adalah kekayaan dan asset pesero pada PT Aziz Jaya Abadi yang tunduk pada Undang-undang dan aturan Perseroan Terbatas;
9. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban Termohon point 11 dan 12 tidaklah mendasar, dan melampaui batasan dalam undang-undan perkawinan itu sendiri;

Dalam Provisi :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Termohon dalam Provisi, sebenarnya menunjukkan kegalauan Termohon dalam beracara maupun dalam substantive materiil, hal mana permintaan provisi seharusnya tidak perlu ada, mengapa harus diada-adakan, hal inilah yang membuat kekacauan dalam beracara;

Hal. 40 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permintaan provisi ini dilakukan untuk mengambil tindakan hukum dan atau menghentikan suatu tindakan tertentu untuk meghindari kerugian lebih lanjut bagi pihak lawan, oleh karena hal itu tidak beralasan dalam perkara ini, disamping tidak ada dasar hukumnya, maka Pemohon menolaknya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Termohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Konvensinya dan menolak Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa pada dasar dan oleh karena tidak ada sengketa apapun antara Pemohon dan Termohon dalam Rekonvensi ini, maka Permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi point 1 sampai dengan point 11, kecuali point 4 menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak menurut hukum;
3. Bahwa pada point 4 permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi telah mencampurkan harta kekayaan pribadi dengan asset dan modal perseroan Terbatas milik para Pesero, maka permohonan Rekonvensi tersebut sudah seharusnya ditolak, sebab asset, usaha dan hasil laba belum diperhitungkan dalam rapat umum Pemegang Saham dan hal tersebut tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Undang-undang Perseroan Terbatas yang menjadi kewenangan Peradilan Umum. Karena itu permohona;

Berdasarkan atas uarain tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Termohon seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 41 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan/duplik secara tertulis tertanggal 09 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya tertanggal 23 Februari 2017 dan menolak dengan tegas segala bentuk dalil-dalil Pemohon yang membenarkan permohonannya sendiri dan memelintirnya, merekayasa jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan dapat dibuktikan dalam persidangan ini;
2. Untuk poin no. 2 Replik Pemohon, maka Pemohon hanya mengakui perkawinan antara Pemohon dengan Termohon saja dan **dengan tegas menolak** alasan poligami yang terpenuhi oleh Pemohon, Pemohon hanya bermimpi diwaktu matahari terbit saja (*ngelindur dalam bahasa jawanya*) kalau dalam permohonan Pemohon ini telah terpenuhi untuk poligami ;
3. Bahwa Majelis Hakim haruslah membuat keputusan dengan tegas terkait poin 3 Replik Pemohon ini, disebabkan Pemohon dalam Repliknya telah nyata merekayasa, mengecoh Majelis Hakim, mengecoh persidangan yang terhormat ini bahwa Termohon menyetujui poligami Pemohon, padahal Termohon dengan tegas dan jelas dalam jawabannya tertanggal 23 Februari 2017 bahwa **Termohon tidak mengizinkan Pemohon berpoligami dengan siapapun dan kapanpun ;**
4. Untuk poin no.4 Replik Pemohon, maka Termohon berterima kasih kepada Pemohon telah nyata tidak menanggapi jawaban Termohon, yang artinya Pemohon telah menyetujui apa yang diuraikan Termohon dalam jawabannya tersebut ;
5. Untuk poin no.5 Replik Pemohon, maka tidak ada bahasa hukum hingga keputusan hukum atau produk hukum apapun yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak relevan dalam jawaban Termohon, disebabkan harta bersama yang menjadi hak Termohon telah nyata disembunyikan ,

Hal. 42 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa hanya demi permohonan poligami ini, bahkan sebelum permohonan ini diajukanpun telah nyata berhutang atas hak-hak Termohon sebagai isteri dan sebagai Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI;

6. Bahwa Termohon tidak kenal dengan seorang perempuan bernama Maslachatul Ummah tersebut ;
7. Bahwa poin no. 7 Replik Pemohon, maka faktanya Pemohon dengan perempuan bernama Maslachatul Ummah sebagaimana dalam persidangan tanggal 23 Februari 2017 telah mengakui telah tinggal bersama dan melakukan hubungan suami isteri sejak 2 tahun yang lalu, apakah itu bukan dikatakan nafsu sebab tanpa adanya pernikahan yang sah, sebab Pemohon mempunyai isteri dan tanpa seizin Termohon sama sekali ;
8. Untuk poin no. 8 Replik Pemohon, maka tidak ada yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas , sebab konteknya adalah harta bersama antara pemohon dan Termohon, yang mana PT. AZIZ JAYA ABADI adalah harta bersama yang didirikan , milik Pemohon dan Termohon;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Termohon dengan tegas dan jelas tetap pada eksepsinya tertanggal 23 Februari 2017 dan permohonan eksepsinya, justru Pemohon harus mendasarkan pada hukum mana yang melarang eksepsi harus didahulukan terlebih dahulu , sebab hak Termohon menjawab dalam konvensi dulu baru setelah itu dalam eksepsi , kalau Pemohon mau membuat hukum acara sesuai kehendaknya minimal Pemohon menjadi Hakim Agusng atau Ketua Mahkamah Agung terlebih dahulu.
2. Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah poligami, tetapi Pemohon juga memohonkan Kepala Kelurahan Tuban yang mana mutlak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN).
3. Bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa Harta Bersama adalah bersifat assesoir, maka dasar hukum mana yang menjastifikasi dalam permohonannya (replik) Pemohon?, sementara Mahkamah Agusng telah memberikan dasar hukum bahwa dalam permohonan poligami harus jelas, nyata seluruh harta-harta bersama.

Hal. 43 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Bahwa Termohon tetap pada permohonan provisi Termohon dan menolak replik Pemohon dalam provisi.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Termohon dengan tegas dan jelas tetap pada gugatan rekonvensinya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya pada point 2 mendalilkan tidak ada sengketa, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan telah nyata terjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi , karena Tergugat Rekonvensi tidak mengungkapkan, mengakui dan mengungkapkan seluruh harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi , Tergugat Rekonvensi hanya mengakui sebagian kecil dari harta bersama yang jumlahnya lebih besar, kemudian sengketa timbul akibat perilaku Tergugat Rekonvensi yang mengurangi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri dan sebagai Komisaris di PT . AZIZ JAYA ABADI.
3. Bahwa, tidak ada bahasa hukum mencampur adukan Harta Bersama seperti dalil-dalil replik Tergugat Rekonvensi , padahal Penggugat Rekonvensi telah jelas menyebutkan harta –harta bersama baik yang berupa barang , uang dll. Yang dimiliki PT. AZIZ JAYA ABADI.

Berdasarkan seluruh hal-hal dan alasan –alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Pemohon Provisi atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama tuban untuk tetap memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 44 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa calon istri Pemohon nama HR55 hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar telah saling cinta mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a.-Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523160411720004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 02-11-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 P.1.;
- b.-Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523164608950001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 02-11-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c.- Fotokopi Kutipan Aktah Nikah, Nomor: 129/28/VII/96 tertanggal 20 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d.-Fotokopi surat keterangan untuk nikah, atas nama MASRACHATUL UMMAH Nomor 474.2/83/414.214.16/2016 tanggal 09 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa THEW, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 Hal. 45 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.-Fotokopi surat pernyataan siap untuk memenuhi kebutuhan dan berbuat adil atas nama MOCHAMAD MACHSUN Nomor tanggal 23 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
- f.-- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama MOCHAMAD MACHSUN tanggal 24 Nopember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
- g.-Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MOCHAMAD MACHSUN tanggal 23 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7
- h.-Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor:438 tanggal 23 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
- i.-- Fotokopi BPKB roda empat Nomor S 8757 HE, yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat atas nama MOCHAMAD MACHSUN tanggal 04 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9
- j.-- Fotokopi STNK roda empat Nomor S 8757 HE, yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat atas nama MOCHAMAD MACHSUN tanggal 04 Desember 2012, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10
- k.- Fotokopi BPKB roda empat Nomor S 8623 HF, yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat atas nama INDANG SITI SUHERMIN tanggal 16 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.
- l.--Fotokopi STNK roda empat Nomor S 8623 HF, yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat atas nama INDANG SITI SUHERMIN tanggal 16 Oktober 2014, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12

Hal. 46 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi BPKB roda empat Nomor S 6049 HA, yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat atas nama INDANG SITI SUHERMIN tanggal 16 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13
- n. Fotokopi STNK roda empat Nomor S 6049 HA, yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat atas nama INDANG SITI SUHERMIN tanggal 16 Januari 2016, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14
- o. Fotokopi BPKB roda empat Nomor 41711 HI, yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat atas nama INDANG SITI SUHERMIN tanggal 03 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15

Bahwa selain itu bukti- bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Nama :HARTONO bin KARMANI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di RT.02 RW.03 Desa THEW, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, setelah bersumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Moch Mahsun, karena saksi bekerja pada PT Aziz Jaya Abadi/ jadi karyawan Pemohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sudah mempunyai isteri/ Termohon , tetapi saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Termohon menderita suatu penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Hal. 47 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sekarang mau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Maslachatul Ummah salah seorang karyawan di PT Aziz Jaya Abadi, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon / isteri Pemohon mengizinkan atau tidak , tetapi yang jelas antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ mahrom;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Pemohon mengajukan permohonan poligami ini antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah atau tidak;

2.-Nama : MUJAB bin MUSLIM, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, alamat di RT.01 RW.07 Desa THEW, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Moch Mahsun, melalui calon isteri muda Pemohon yang bernama Maslachatul Ummah , waktu itu calon isteri Pemohon lapor kepada saksi yang kebetulan sebagai P3N Desa THEW , bahwa dia akan dinikahi seorang laki – laki bernama Moch Mahsun;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Pemohon dengan calon isteri mudanya menghadap saksi, dan dihadapan saksi Pemohon mengaku sudah mempunyai isteri,tetapi Pemohon mau menikah lagi dan kata Pemohon isterinya tidak mengizinkan, lalu saksi menyuruh Pemohon mengajukan permohonan polgami ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa tentang hal-hal yang lainnya saksi tidak tahu ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian PT,AZIZ JAYA ABADI Nomor: 673, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
- b. Fotokopi SK Menteri PT.AZIZ JAYA ABADI Nomor; AHU-0074676.AH.01.09 Tahun 2013 Tanggal 02 Agustus 2013, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 48 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;

- c. Fotokopi Sertipikat No.990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.;
- d. Fotokopi buku tabungan dari BANK BNI atas nama PT.AZIZ JAYA ABADI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4
- e. Fotokopi buku tabungari BANK Mandiri milik /atas nama Pemohon MOCH.MACHSUN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5
- f. Fotokopi buku tabungan dari BANK BNI milik/ atas nama Pemohon MOCHAMAD MACHSUN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6
- g. Fotokopi surat STNK dengan Nopol; S 1272 HT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7
- h. Fotokopi surat STNK dengan Nopol; S 885 HO, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8.

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya berupa saksi- saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing –masing tertanggal 30 Maret 2017 pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya , sedang Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Hal. 49 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tertanggal 02 Maret 2017, menyatakan bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya tertanggal 23 Februari 2017, karena eksepsi tersebut bertentangan dengan procedural beracara, seharusnya eksepsi diajukan terlebih dahulu sebelum jawaban pokok perkara. Sedangkan Termohon dalam dupliknya tertanggal 09 Maret 2017, menyatakan bahwa tetap pada eksepsinya, karena tidak ada hukum yang melarang eksepsi harus didahulukan atau setelah eksepsi setelah menjawab pokok perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masalah tersebut, sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara a quo, akan dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan eksepsi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Termohon, bahwa memang tidak ada aturan baku tentang kedudukan eksepsi dalam putusan, apakah harus didahulukan sebelum jawaban pokok perkara atau setelah jawaban pokok perkara, akan tetapi jika diperhatikan dari eksepsi Termohon, maka eksepsi tersebut adalah termasuk **eksepsi absolut**. Tujuan dari eksepsi ini adalah agar hakim menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, sehingga menurut Majelis, eksepsi tersebut harus didahulukan sebelum jawaban pokok perkara, karena jika eksepsi tersebut dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dieksepsi Termohon hal-hal yang ada dalam konvensi, maka menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya

Hal. 50 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, hal.359 pola formulasi dan sistematika putusan adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 23 Pebruari 2017 Telah mengajukan eksepsi/ tangkisan sebagai berikut :

- 1.-Bahwa permohonan Pemohon telah nyata menarik pihak yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang mana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mutlak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Agama khususnya Kewenangan Absolute sehingga Permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak.
- 2.-Bahwa permohonan Pemohon telah nyata tidak lengkapnya harta bersama tersebut, nyatalah permohonan Pemohon membuat kaburnya permohonan (*obscoure Libel*), maka sepatutnya untuk ditolak permohonan Pemohon.
- 3.-Bahwa permohonan Pemohon telah nyata tidak benar, disebabkan Pemohon berjanji berbuat adil, tapi permohonanya pun telah mendzolimi hak – hak Termohon dan Hak – hak Keluarga (anak – anak), maka sepatutnya untuk ditolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapan pada pokoknya :

- 1.-Bahwa Termohon tetap pada eksepsinya , bahwa eksepsi tersebut adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tuban sehingga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab perkara ini adalah tentang perkawinan dan segala akibat dari perkawinan;
- 2.-Mengenai eksepsi lainnya Pemohon menolak dengan tegas sebab mengenai harta bukanlah perkara pokok hanyalah assesoir saja disamping eksepsi

Hal. 51 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah memasuki ruang pokok perkara, termasuk juga dholimnya
Termohon pada Pemohon juga bukan masuk pada ranah eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II hal. 135** dijelaskan bahwa permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon. Gugatan/ permohonan yang bersifat kontentius tidak terbatas jangkauannya meliputi seluruh bidang perkara yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak serta agar orang yang digugat mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka, ditariknya Kepala Kelurahan RTTT Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai **Tutur Termohon I** dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai **Turut Termohon II** adalah sudah benar, karena ada keterkaitan dan hubungan Hukum berkenaan dengan proses penerbitan persyaratan Pemohon untuk melangsungkan poligami;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat /Termohon dalam HIR, Rbg dan Rv tidak dikenal, namun dalam praktek diperlukan, hal ini dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"), bahwa dalam praktek Turut Termohon /Tergugat digunakan bagi orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan/ permohonan harus diikutsertakan. Selaras dengan pendapat hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Pebruari 2009, yang menjelaskan bahwa "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal sebagai Turut Tergugat, hal ini dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap"

Hal. 52 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon pada point 3 dan 4 sebagaimana dalam jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dalam persidangan dan juga memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, para pihak memilih H. ansor, S.H. sebagai mediator, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata gagal (tidak berhasil), hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa untuk dalil – dalil Pemohon pada angka 3, **maka Termohon menyatakan dengan tegas dan yakin bahwa Termohon menolak keinginan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan HR55 atau dengan wanita manapun atau siapapun juga.**

Hal. 53 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk dalil – dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon khawatir akan berbuat Zina dll, Pemohon menguraikannya sebagai berikut :
 - a. Pemohon mendramatisir seolah – olah bahwa Termohon telah mengetahui hubungan Pemohon dengan **HR55**, padahal Termohon baru mengetahuinya sejak bulan September 2016 (5 bulan yang lalu), dan itupun Termohon mengetahui sendiri atas perbuatan Pemohon yang mengkhianati Cinta dan kesetiaan yang tulus Termohon yang masih terikat hubungan Perkawinan. Pemohon yang sangat khawatir akan berbuat Zina, maka hal itulah yang nyata Pemohon telah terbawa Nafsu birahi saja, seolah – olah Nafsu itu didramatisir, padahal Pemohon mengetahui bahwa Termohon adalah wanita yang telah menemaninya selama ± 21 Tahun, yang setia dengan cinta kasihnya, ketulusannya melayani, memberikan segala – galanya kepada Pemohon kapanpun dan dimanapun sesuai syariat agama Islam tentunya, **maka Termohon menyatakan dengan Tegas bahwa Termohon tidak pernah menyetujui kesepakatan apapun dan dalam bentuk apapun antara Pemohon dengan HR55.**
 - b. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang tidak menjalankan Kewajiban dengan baik, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa **Termohon sejak menikah dengan Pemohon selalu menjalankan semua kewajiban sebagai Istri yang sholehah, kapan pun dan dimanapun Pemohon menginginkan Termohon, Termohon selalu siap untuk melayaninya, Termohon hampir setiap hari, setiap waktu (kondisional, situasional) menawari, merayu dengan lembut Pemohon untuk bercengkrama, berkasih sayang, bercumbu – rayu, dll, sehingga antara Pemohon dan Termohon selama ini hidup bahagia dan telah dikarunia 2 anak yang sehat wal affiat, nyatanya justru Pemohon yang selalu kelelahan (“ keteteran / kewalahan ” dalam bahasa jawaanya) dalam menghadapi seksualitas Termohon.**
 - c. Bahwa alasan Pemohon yang berkebutuhan seksualitas yang tinggi, maka Termohon tegaskan kembali bahwa selama hampir ± 21 Tahun

Hal. 54 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan mempunyai 2 anak, Pemohon sama sekali tidak mempunyai kebutuhan seksualitas tinggi, justru Termohon yang selalu siap untuk melayaninya, Termohon hampir setiap hari, setiap waktu (kondisional, situasional) menawari, merayu dengan lembut Pemohon untuk bercengkrama, berkasih sayang, bercumbu – rayu, dll. Bahkan alasan Kebutuhan seksualitas yang tinggi oleh Pemohon sama sekali tidak berdasarkan ilmu kedokteran secara umum maupun khusus, justru Pemohon yang telah berumur 44 Tahun telah memasuki masa Puber ke -2 nya telah terlewati sejak 5 Tahun yang lalu, dan sekarang ini akan mendekati masa Puber yang ke -3 yaitu masa manopause (gairah seksual ada, tapi kekuatan fisik sudah tidak mampu lagi yang berpengaruh pada kekuatan seksualitas / menurun drastis), justru akhir akhir ini Pemohon “ *keteteran / kewalahan* ” (kelelahan dalam bahasa jawanya) melayani seksualitas Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon dibebani wajib bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : P.1 s/d P.15.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa Foto kopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bemeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti - bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :1. HARTONO bin KARMANI dan 2. MUJAB bin MUSLIM, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi I : HARTONO bin KARMANI memberikan keterangan bahwa Termohon ,bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah mendengar kalau Termohon menderita suatu penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 55 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri dan sekarang Pemohon mau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Maslachatul Ummah salah seorang karyawan di PT Aziz Jaya Abadi, tetapi saksi tidak tahu apakah Termohon / isteri Pemohon mengizinkan atau tidak, tetapi yang jelas antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga/mahrom;

- Saksi 2 : MUJAB bin MUSLIM memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi kenal Pemohon melalui calon isteri mudanya. Pemohon dengan calon isteri mudanya datang menghadap saksi, dan dihadapan saksi Pemohon mengaku sudah mempunyai isteri, tetapi Pemohon mau menikah lagi, namun isterinya/ Termohon tidak memberikan izin, lalu saksi menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut.:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat (P.3);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, Termohon sebagai seorang isteri menjalankan kewajibannya dengan baik;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit yang menyebabkan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya nama HR55 tak ada halangan /larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama Islam) maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Hal. 56 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri dan juga sanggup berlaku adil terhadap mereka;
- Bahwa **Termohon selaku istri Pemohon tidak menyetujui kehendak Pemohon untuk poligami;**

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan berpoligami, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang termuat pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa ,Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga syarat tersebut merupakan **syarat alternatif / fakultatif** . Maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan maka, pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa dari ketiga syarat alternatif / fakultatif tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu ;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat 2 huruf (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Alasan ini bisa dibenarkan sebab salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hak-hak pasangannya termasuk menyalurkan hasrat biologis terhadap pasangannya, maka dengan tidak dapatnya isteri melayani suaminya dapat dikategorikan dalam isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri . Ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri , karena selama ini Termohon sebagai seorang isteri melayani Pemohon sebagai suami dengan baik kapan pun dan

Hal. 57 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanapun Pemohon menginginkan Termohon, Termohon selalu siap untuk melayaninya, Termohon hampir setiap hari, setiap waktu sesuai dengan kondisi dan situasi, sehingga dalam hal ini alasan Pemohon tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat 2 huruf (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan isteri yang keadaannya demikian. Dalam hal ini alasan Pemohon tidak terpenuhi, karena tidak ada satu buktipun baik bukti surat/ saksi-saksi yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, karena faktanya Termohon dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit yang menyebabkan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat 2 huruf (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan ini adalah wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri. Faktanya dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian Termohon bukanlah isteri yang mandul, sehingga alasan Pemohon dalam syarat ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan salah satu dari ketiga syarat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan pasal 4 ayat (2) tersebut, maka, Majelis akan mempertimbangkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari siteri / isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Hal. 58 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Ketiga syarat tersebut adalah merupakan **syarat komulatif**. Artinya ketiga syarat tersebut saling berkaitan antara syarat yang satu dengan syarat yang lainnya, atau dengan kata lain Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Pengadilan dapat menolak permohonan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa dalam hal untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 (a).yaitu adanya persetujuan isteri / isteri-isteri, Majelis Hakim telah mendengar langsung pernyataan Termohon baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana dalam jawaban Termohon pada pokoknya bahwa **Termohon menyatakan dengan tegas dan yakin bahwa Termohon menolak keinginan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang perempuan bernama HR55 atau dengan wanita manapun atau siapapun juga.**

Menimbang, bahwa dengan pernyataan penolakan dengan tegas dari Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa ketentuan pasal pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk berpoligami sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ,Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c yang merupakan **syarat alternatif / fakultatif** , maupun ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c yang merupakan **syarat komulatif** . Oleh karenanya , maka permohoon Pemohon harus ditolak;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 23 Pebruari 2017 telah mengajukan permohonan provisi . Dalam permohonan Provisi tersebut Termohon Konvensi juga mohon disebut sebagai Pemohon Provisi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Provisi.

Hal. 59 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam permohonan Provisi ini mohon dalil – dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil permohonan Provisi ini secara Mutatis – Muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan Provisi ini.
2. Bahwa demi kejelasan seluruh harta bersama khususnya mengenai keuangan, laporan tahunan, laba dan Deviden Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI, sepatutnya Pemohon Provisi meminta dengan tegas agar Majelis hakim memerintahkan pada Termohon Provisi untuk membuat dengan sebenarnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, menyerahkan Laporan Keuangan, Laporan Kerja tahunan, Laba dan Deviden, Laporan seluruh aset – aset dan pengerjaan seluruh proyek – proyek yang dikerjakan oleh Termohon Provisi selaku direktur (PT) AZIZ JAYA ABADI kepada Pemohon Provisi selaku Komisaris di (PT) AZIZ JAYA ABADI, demi kepentingan hukum kejelasan jumlah atau nominal harta bersama antara Pemohon Konvensi / Termohon Provisi dengan Pemohon Provisi / Termohon Konvensi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Putusan Provisi di Kabulkan.
3. Bahwa demi keselamatan, masih utuhnya seluruh harta bersama (tidak dilakukan penarikan, pemindahan / transfer, atau tindakan perbankan yang lainnya) yang ada di Bank Mandiri cabang tuban dengan Nomor Rekening 140-00-1218517-0 atas nama Mochamad Machsun (Pemohon Konvensi / Termohon Provisi) dan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056151104 atas nama Mochamad Machsun (Pemohon Konvensi / Termohon Provisi) dan di di Bank BNI cabang Tuban dengan Nomor Rekening 0315402716 atas nama AZIZ JAYA ABADI PT, dengan seluruh isi Tabungan atau Saldo, maka Pemohon Provisi memohon dengan Tegas agar Pemohon Provisi diberikan izin untuk melakukan Perbuatan Hukum yang sah sesuai perundang undangan yang berlaku berupa permohonan pengecekan, permohonan Print out rekening koran , permohonan pemblokiran, pencabutan pemblokiran tabungan di BANK –

Hal. 60 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANK tersebut diatas dan seluruh akibat hukumnya sampai adanya putusan perkara a quo memiliki berkekuatan hukum tetap / inkrah.

4. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala besar di PT. SEMEN GRESIK, Tbk (Pabrik Tuban) yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan, Bahwa demi keselamatan, masih utuhnya seluruh harta bersama (tidak dilakukan penarikan, pemindahan / transfer, atau tindakan perbankan, tindakan keuangan yang lainnya dalam kaitanya dengan seluruh proyek – proyek Perseroan Terbatas / PT. AZIZ JAYA ABADI) di PT. SEMEN GRESIK, Tbk pabrik Tuban (PT. SEMEN INDONEISA GROUP) oleh Termohon Provisi, maka Pemohon Provisi memohon dengan Tegas agar Pemohon Provisi diberikan izin untuk melakukan Perbuatan Hukum yang sah sesuai perundang undangan yang berlaku berupa permohonan pengecekan, permohonan penggandaan atas data – data Keuangan, permohonan data – data Proyek baik sebelum maupun sedang dan atau telah berakhirnya Proyek Proyek yang terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI di PT. SEMEN GRESIK, Tbk pabrik Tuban (PT. SEMEN INDONEISA GROUP) dan seluruh akibat hukumnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala sedang di Perusahaan – Perusahaan swasta lainnya yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan, Bahwa demi keselamatan, masih utuhnya seluruh harta bersama (tidak dilakukan penarikan, pemindahan / transfer, atau tindakan perbankan, tindakan keuangan yang lainnya dalam kaitanya dengan proyek – proyek Perseroan Terbatas / PT. AZIZ JAYA ABADI) di perusahaan – perusahaan yang lainnya oleh Termohon Provisi, maka Pemohon Provisi memohon dengan Tegas agar Pemohon Provisi diberikan izin untuk melakukan Perbuatan Hukum yang sah

Hal. 61 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



sesuai perundang undangan yang berlaku berupa permohonan pengecekan, permohonan penggandaan atas data – data Keuangan, Permohonan Data – data Proyek baik sebelum maupun sedang dan atau telah berakhirnya Proyek Proyek yang terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI di perusahaan – perusahaan swasta yang lainnya dan seluruh akibat hukumnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa demi keselamatan, masih utuhnya harta bersama (tidak dilakukan penjualan, pemindahan tangan / Perubahan kepemilikan, atau tindakan menyewakan, atau menghilangkan aset – aset Perseroan Terbatas / PT. AZIZ JAYA ABADI), oleh Termohon Provisi, maka Pemohon Provisi memohon dengan Tegas agar Majelis Hakim memerintahkan pada Termohon Provisi untuk melarang melakukan perbuatan hukum penjualan, pemindahan tangan / Perubahan kepemilikan, atau tindakan menyewakan, atau menghilangkan terhadap aset – aset Perseroan terbatas di bawah ini tanpa izin dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon Provisi / Termohon Konvensi :

- a. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2012
Nopol : S 8757 HE, Nomor Mesin : G15AID271707, Nomor Rangka : MHYGDN4ITCJ323345 atas nama Pemohon Konvensi / Termohon Provisi .
- b. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2014,
Nopol : S 8623 HF, nomor Mesin : G 15AID336223, nomor Rangka : MHYGDN4ITEJ416875 atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.
- c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam Tahun 2016,
Nopol : S 6049 HA, nomor Mesin : JFPIE2130638, nomor rangka : MHJIP128GK122478 atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.
- d. 1 (satu) buah mobil mini bus merk Honda Jazz, warna abu – abu Muda, Tahun 2014, Nopol : S 1711 HI, nomor Mesin :

Hal. 62 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15251005940, Nomor Rangka : MHRGK5060EJ401993, atas nama Termohon Konvensi / Pemohon Provisi.

- e. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Tahun 2016, Jenis : Mobil Penumpang, warna Abu – Abu Metalik, Nopol :S 1272 HT, Nomor Mesin : G15AID389502, nomor rangka : MHYGDN42VGJ409182, yang masih atas nama : WAHYU KUSTIONO, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon untuk kegiatan Operasional Pemohon yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Termohon Provisi .
- f. 2 (dua) Container yang dijadikan kantor dan Gudang Peralatan kerja yang diletakkan di area PT. Semen Gresik, Tbk Pabrik Tuban (PT. Semen Indonesia Group) di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
- g. 7 (tujuh) Meja Besar kantor.
- h. 1 (satu) Meja Kecil kantor.
- i. 3 (tiga) Kursi Kayu Mebel
- j. 9 (sembilan) Lemari Kantor
- k. 3 (tiga) Lemari Dapur
- l. 1 (satu) Kulkas merk Samsung
- m. 1 (satu) Kompor Quantum
- n. 1 (satu) Dispenser Cosmos
- o. 4 (empat) Kipas Angin Panasonic
- p. 1 (satu) Tornado stand
- q. 5 (lima) Rak Kayu
- r. 1 (satu) Televisi 32 inc
- s. 1 (satu) set komputer Merk LG
- t. 1 (satu) set Komputer Merk Lenovo
- u. 1 (satu) Printer Epson L 555
- v. 1 (satu) Printer Epson L 550
- w. 1 (satu) alat Olah Raga (item – item dalam huruf g hingga huruf w berada di Kantor Pusat PT. AZIZ JAYA ABADI)
- x. 9 (sembilan) Komplang
- y. 6 (enam) Chain Block 10 (sepuluh) Ton

Hal. 63 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 4 (empat) Chain Block 5 (lima) Ton
- aa. 7 (tujuh) Chain Block 3 (tiga) Ton
- bb. 1 (satu) Chain Block 1,5 (satu koma lima) Ton
- cc. 7 (tujuh) Bor Maghnet
- dd. 4 (empat) Travo Las 3 (tiga) Phase Redbo
- ee. 15 (lima belas) Travo Las 2 (dua) Phase
- ff. 14 (empat belas) Travo Las 1 (satu) Phase
- gg. 1 (satu) Travo Las 2 (dua) Phase Caldwell
- hh. 1 (satu) Genzet Zeus
- ii. 1 (satu) Genzet Ruller
- jj. 13 (tiga belas) Gerinda Tangan Besar
- kk. 7 (tujuh) Gerinda Tangan ukuran kecil
- ll. 2 (dua) Plasma
- mm. 4 (empat) Impact
- nn. 3 (tiga) Bor Tangan
- oo. 10 (sepuluh) Lampu Hologen / Lampu sorot
- pp. 25 (dua puluh lima) Body Harmes.

(item – item dalam huruf x hingga huruf pp berada diantara 2 Container di kawasan Semen Gresik Pabrik Tuban)

Menimbang, bahwa atas, provisi tersebut, Termohon Provisi / Pemohon Konvensi, memberikan jawaban pada pokoknya :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Termohon dalam Provisi, sebenarnya menunjukkan kegalauan Termohon dalam beracara maupun dalam substantive materiil, hal mana permintaan provisi seharusnya tidak perlu ada, mengapa harus diada-adakan, hal inilah yang membuat kekacauan dalam beracara;
2. Bahwa permintaan provisi ini dilakukan untuk mengambil tindakan hukum dan atau menghentikan suatu tindakan tertentu untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi pihak lawan, oleh karena hal itu tidak beralasan dalam perkara ini, disamping tidak ada dasar hukumnya, maka Pemohon menolaknya;

Hal. 64 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 . Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan . Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah;
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian , atas permohonan Penggugat atau Tergugat , pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka hal-hal yang dapat digugat dalam provisi yang merupakan kewenangan Peradilan Agama adalah tertentu dalam perkara gugatan perceraian, meliputi hal-hal sebagaimana tersebut diatas ,karena adanya suatu alasan hukum yang dapat dibenarkan dengan tujuan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Termohon provisi, bahwa permohonan provisi Pemohon Provisi tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tegas dan yakin tidak menginginkan, tidak mengizinkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk berpoligami dengan wanita manapun atau siapapun, **namun jika pada akhirnya perjuangan sekuat**

Hal. 65 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mempertahankan cintanya, kesetianya yang tulus, terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan anak – anaknya demi utuhnya keluarga tanpa adanya cinta yang lain, yang bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya nafsu dan terkena rayuan oleh wanita yang hanya mengejar harta milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta dengan tegas hak – hak sebagai berikut :

1. Untuk nafkah biaya kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta anak – anaknya sejak tahun 2000 hingga bulan Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulanya yang diberikan secara langsung, tunai oleh Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tetapi sejak Bulan agustus 2016 hingga saat ini, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah lalai akan kewajibanya pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak – anaknya yang mana sejak bulan Agustus 2016 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya memberikan total nafkah biaya kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta anak – anaknya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, setiap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanya kemana penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjawabnya justru Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi marah – marah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sehingga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi masih berhutang nafkah pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini yaitu dapatlah dihitung 7 Bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Hal. 66 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dengan tegas untuk tetap meminta pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan tersebut secara tunai dan langsung tanpa syarat apapun.

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah hak milik sebagaimana SHM No. 438, atas nama Termohon, Terletak di Desa Kepuharjo, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
 - b. Bahwa Pemohon dengan termohon juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 140-00-1218517-0 atas nama MOCH. MACHSUN (Pemohon) dengan Saldo Akhir Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Buku Tabungan dan Anjunga Tunai Mandiri (ATM) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
 - c. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056151104 atas nama MOCHAMAD MACHSUN (Pemohon) dengan Saldo Akhir Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana Buku Tabungan dan Anjunga Tunai Mandiri (ATM) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
 - d. 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA 1.5 Veloz MT, Tahun 2015, Jenis : Mobil Penumpang, warna : Silver Metalik, Nopol : S 885 HO, Nomor Mesin : 2NRF511438, nomor rangka : MHKM5FA4JFK003700, atas nama SUPRAPNO, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Hal. 67 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selain dari seluruh harta bersama yang tersebut dalam Poin 5 (lima) tersebut diatas , Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Perkawinanya telah bersama – sama mendirikan Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI tertanggal 28 Juni 2013 Nomor : 673 dihadapan Notaris NURUL FITRIA, SH., Mkn, berkedudukan di Kabupaten Tuban yang telah berbadan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, , Nomor : AHU-42188.A.H.01.01.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum.
 - 3.1 Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada saat pendirian tanggal 28 Juni 2013 juga telah menyertakan Modal dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) AZIZ JAYA ABADI tersebut yaitu untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyetorkan tunai dan langsung sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah) dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyetorkan tunai dan langsung Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 3.2 Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Pendirian Perseroan tersebut juga telah diangkat sebagai Direktur dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diangkat sebagai Komisaris.
 - 3.3 Modal Dasar Perseroan Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 2000 (dua ribu) saham dengan nominal setiap saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 3.4 Bahwa Modal yang ditempatkan dan modal yang disetor secara tunai adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 500 (lima ratus) saham oleh masing masing pendiri yaitu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah) dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal. 68 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



3.5 Bahwa Perseroan (PT) AZIZ JAYA ABADI juga telah mempunyai kekayaan yang tersimpan berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0315402716 atas nama AZIZ JAYA ABADI PT, dengan Saldo akhir sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang mana Buku Tabungan di bawa oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

3.6 Selain dalam bentuk Modal Dasar, Modal yang disetor / saham - saham, Tabungan, tambahan Modal / Berbentuk Hutang dengan jaminan, tagihan – tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak rekanan, masih terdapat lagi harta bersama sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2012 Nopol : S 8757 HE, Nomor Mesin : G15AID271707, Nomor Rangka : MHYGDN4ITCJ323345 atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
2. 1 (satu) buah mobil Pick up merk Suzuki warna Hitam, Tahun 2014, Nopol : S 8623 HF, nomor Mesin : G 15AID336223, nomor Rangka : MHYGDN4ITEJ416875 atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam Tahun 2016, Nopol : S 6049 HA, nomor Mesin : JFPIE2130638, nomor rangka : MHJIP128GK122478 atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
4. 1 (satu) buah mobil mini bus merk Honda Jazz, warna abu – abu Muda, Tahun 2014, Nopol : S 1711 HI, nomor Mesin : L15251005940, Nomor Rangka : MHRGK5060EJ401993, atas nama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
4. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV, Tahun 2016, Jenis : Mobil Penumpang, warna Abu – Abu Metalik, Nopol : S 1272 HT, Nomor Mesin : G15AID389502, nomor rangka : MHYGDN42VGJ409182, yang masih atas nama : WAHYU KUSTIONO, yang mana Mobil ini dipakai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk kegiatan Operasional

Hal. 69 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



PT. AZIZ JAYA ABADI yang mana BPKB dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nya di bawa, dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

5. 2 (dua) Container yang dijadikan kantor dan Gudang Peralatan kerja yang berada di area PT. Semen Gresik, Tbk (Pabrik Tuban / PT. Semen Indonesia Group) di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
6. 7 (tujuh) Meja Besar kantor.
7. 1 (satu) Meja Kecil kantor.
8. 3 (tiga) Kursi Kayu Mebel
9. 9 (sembilan) Lemari Kantor
10. 3 (tiga) Lemari Dapur
11. 1 (satu) Kulkas merk Samsung
12. 1 (satu) Kompor Quantum
13. 1 (satu) Dispenser Cosmos
14. 4 (empat) Kipas Angin Panasonic
15. 1 (satu) Tornado stand
16. 5 (lima) Rak Kayu
17. 1 (satu) Televisi 32 inc
18. 1 (satu) set komputer Merk LG
19. 1 (satu) set Komputer Merk Lenovo
20. 1 (satu) Printer Epson L 555
21. 1 (satu) Printer Epson L 550
22. 1 (satu) alat Olah Raga
(item – item dalam angka 7 hingga angka 23 berada di Kantor Pusat PT. AZIZ JAYA ABADI)
23. 9 (sembilan) Komplang
24. 6 (enam) Chain Block 10 (sepuluh) Ton
25. 4 (empat) Chain Block 5 (lima) Ton
26. 7 (tujuh) Chain Block 3 (tiga) Ton
27. 1 (satu) Chain Block 1,5 (satu koma lima) Ton
28. 7 (tujuh) Bor Maghnet

Hal. 70 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 4 (empat) Travo Las 3 (tiga) Phase Redbo
30. 15 (lima belas) Travo Las 2 (dua) Phase
31. 14 (empat belas) Travo Las 1 (satu) Phase
32. 1 (satu) Travo Las 2 (dua) Phase Caldwell
33. 1 (satu) Genzet Zeus
34. 1 (satu) Genzet Ruller
35. 13 (tiga belas) Gerinda Tangan Besar
36. 7 (tujuh) Gerinda Tangan ukuran kecil
37. 2 (dua) Plasma
38. 4 (empat) Impact
39. 3 (tiga) Bor Tangan
40. 10 (sepuluh) Lampu Hologen / Lampu sorot
41. 25 (dua puluh lima) Body Harnes.

(item – item dalam angka 24 hingga 42 berada diantara 2 Container di kawasan Semen Gresik Pabrik Tuban)

4. Untuk pembagian laba dan gaji Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pendiri dan pemilik sebagian saham serta menjabat Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI yang mana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Direkturnya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2013 (pendirian perseroan terbatas AZIZ JAYA ABADI) hingga bulan Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulanya yang diberikan secara langsung, tunai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Dan sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah lalai akan kewajibannya pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur di PT. AZIZ JAYA ABADI, Untuk pembagian laba dan gaji Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pendiri dan pemilik sebagian saham serta menjabat Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI yang mana sejak bulan Agustus 2016 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya memberikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, setiap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanya

Hal. 71 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana hasil laba Perseroan dan Gaji Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris di PT. AZIZ JAYA ABADI tersebut pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjawabnya justru Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi marah – marah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih berhutang laba dan gaji pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Agustus 2016 hingga saat ini yaitu dapatlah dihitung 7 Bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas untuk tetap meminta pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan tersebut secara tunai dan langsung tanpa syarat apapun.

5. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah menambahkan modal secara langsung pada Perseroan sekira bulan Januari tahun 2016 yaitu Uang Tunai sebesar Rp. 795.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pinjaman uang di Bank BNI cabang Tuban dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 990 atas nama Termohon (SHM milik Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri) sesuai / berdasarkan Nomor Hak Tanggungan : 00108/2016 Peringkat Pertama (I), APHT (akta Perjanjian Hak Tanggungan) No. 554/2015 Tanggal 24/11/2015 yang dibuat oleh NANI PURWANINGSIH, SH selaku PPAT di Kabupaten Tuban, yang mana uang hasil pinjaman hutang di BANK BNI tersebut digunakan untuk membiayai beberapa Proyek berskala besar Mekanikal / Elektrikal dan Industri di PT. Semen Gresik pabrik Tuban pada tahun 2016 yang lalu yang tagihanya hingga saat ini masih belum dibayarkan oleh PT. Semen Gresik kepada PT. AZIZ JAYA ABADI yang dapatlah ditaksir sekira Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
6. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala besar di PT. SEMEN GRESIK, Tbk (Pabrik

Hal. 72 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tuban) yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan (harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi)
7. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala sedang di Perusahaan – Perusahaan swasta lainnya yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut telah selesai dan tinggal penagihan – penagihanya saja, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan (harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi)
 8. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala besar di PT. SEMEN GRESIK, Tbk (Pabrik Tuban) yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut sedang dalam pengerjaan, sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan (harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi)
 9. Bahwa selain itu juga, PT. AZIZ JAYA ABADI juga telah mengerjakan beberapa Proyek berskala menengah di Perusahaan – Perusahaan swasta lainnya yang mana sebagian besar dari proyek – proyek tersebut sedang dalam pengerjaan sehingga nantinya menjadi kekayaan Perseroan (harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat assisosoir dari gugatan pokok / pokok perkara, sehingga apabila gugatan pokok/ pokok perkara ditolak , maka gugatan rekonvensi juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, gugatan pokok/ pokok perkara dinyatakan ditolak, maka gugatan Rekonvensi juga harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 73 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat pasal 49 UU. No 7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon :

Dalam pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon ;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Pemohon Provisi :

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonveni seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H, oleh kami Drs.H. TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal. 74 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs.H. ABU AMAR

Drs.H. TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

Ttd

Dra.Hj. SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

Ttd

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.451.000,-

Hal. 75 dari 75 hal. Putusan Nomor : 0146 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)